



PUTUSAN

Nomor : 60/G/2013/P.TUN.Mks

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :

MUHAMMAD ARFAH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jalan I Gusti Ngurah Rai / 35 C RT.015/RW.002, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit – Kotamadya Jakarta Timur;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : -----

- 1 ABDUL RAHMAN DALLE, SH;
- 2 MUHAMMAD YUNUS, SH;
- 3 ADNAN BUYUNG AZIS, SH;
- 4 MASTURI, SH.,MH;

Berempat Warga Negara Indonesia - Advokat / Konsultan Hukum yang beralamat di Komp.Minasa Upa Blok G1 No, 18- Tlp. 0411 5394972 Makassar;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2013 dan tanggal 15 Agustus 2013;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

----- M E L A W A N

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN LUWU, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemda Luwu Jalan Pemilu No. 5 Belopa Kabupaten Luwu;

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama :

- 1 MAPPINAWANG, SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 SOFYAN SINTE, SH;
- 3 BAKHTIAR, SH;
- 4 MURSALIN
- 4 MURSALIN JALIL, SH.,MH;
- 5 SRY WAHYUNINGSI, SH;
- 6 HUSAIMAH HUSAIN, SH;

Para Advokat, kewarganegaraan Indonesia beralamat pada Kantor Hukum
“Mappinawang & Rekan di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud I Blok G/12
Makassar; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2013; ----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 60/PEN.K/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 26 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 60/PEN.H/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 29 Juli 2011 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 60/PEN.H/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 26 Agustus 2013 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum;
- Telah membaca surat gugatan Penggugat;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan-paut dengan sengketa ini;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan pihak Penggugat dan pihak Tergugat;



- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang,

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 24 Juli 2013 dibawah register Nomor : 60/G/2013/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 26 Agustus 2013, mengenai obyek sengketa berupa :

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang ditebitkan oleh Tergugat, tentang : Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, Nomor 42/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/VII/2013, tanggal 22 Juli 2013, atas nama Pasangan :

- Drs.H.Basmin Mattayang, M.Pd. & Syukur Bijak, SE.
- Kol.TNI (Purn) Ir. Basri Suli, MM.Agr & Ir.Tomas Toba.
- Ir.H.Andi Muzakkar, MM & Amru Saher, ST.

Menimbang, bahwa adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa KPU Kabupaten Luwu (Tergugat), menerbitkan Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, Nomor 42/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/VII/2013, tanggal 22 Juli 2013.

Oleh karena itu, gugatan ini masih dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat TUN tersebut. Sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. UU No. 9 tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2 Bahwa kronologis perkara tersebut adalah:

- a Penggugat sebagai putera daerah Tanah Luwu, bermaksud untuk mengabdikan dan membangun tanah kelahirannya tersebut dengan jalan menjadi Bupati Kabupaten Luwu. Bahwa untuk maksud tersebut pada tanggal 9 Juli 2013, Penggugat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati Luwu berpasangan dengan Ferry Sarira Pasande sebagai Calon Wakil

Bupati

Bupati Kabupaten Luwu melalui jalur peseorangan, sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat (2) Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

- b Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk menjadi calon Bupati Kabupaten Luwu, sebagaimana diatur dalam pasal 58 ayat (2) Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, yaitu:

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD RI tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

- Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan /atau sederajat;
- Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun;
- Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- Menyerahkan
- Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);



- Menyerahkan daftar hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau isteri;
- Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- Tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah;

c Penggugat sebagai pasangan calon perseorangan, telah memenuhi syarat jumlah dukungan minimal 16.866 jiwa dari jumlah penduduk Kabupaten Luwu sejumlah 337.315 jiwa atau sekurang-kurangnya 5 %, di lebih dari 50% kecamatan yang disertai dengan foto copy KTP dan surat keterangan tanda penduduk, sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (2b) huruf b, ayat (2d) dan ayat (2e) Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

Bahwa dengan demikian, Penggugat berkepentingan dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3 Bahwa



- 3 Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang ditebitkan oleh Tergugat, tentang : Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, Nomor 42/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/VII/2013, tanggal 22 Juli 2013, tidak didasari dengan kebenaran data dukungan terhadap pasangan Penggugat dari Panitia Pemilihan Setempat (PPS). khususnya PPS Desa Posi Kecamatan Bua dan data dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bua, sebagaimana diatur dalam pasal 59A ayat (2) Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.
- 4 Bahwa dalam proses penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Luwu periode 2014-2019, KPU Kabupaten Luwu **tidak memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat**, sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (4a) Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

Sehingga dengan demikian, proses penetapan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Luwu, melanggar pasal 59 ayat (4a) tersebut.

- 5 Bahwa setelah dilakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan terhadap pasangan Penggugat di seluruh desa/ kelurahan dan kecamatan se kabupaten Luwu, sebelum data dukungan dari Desa Posi Kecamatan Bua, tercatat dukungan sebanyak 16.459 orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kurang 427 dukungan). Namun setelah ditambahkan dengan jumlah dukungan dari Desa Posi Kecamatan Bua sebesar 479 orang (sesuai dengan rekapitulasi perhitungan dukungan di tingkat PPS Desa Posi dan di tingkat PPK Kecamatan Bua serta Surat

Pernyataan

Pernyataan Ketua PPK Kecamatan Bua ARAFAT MUSTAMIN dan Anggota PPS Desa Posi ABBAS, tanggal 20 Juli 2013). Jadi jumlah dukungan keseluruhan sebanyak 16.938 orang atau melebihi batas dukungan minimal yaitu 16.866 orang. Sehingga dengan demikian, penerbitan Surat Penetapan tersebut (obyek perkara) melanggar pasal 59 Ayat (2) Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

- 6 Bahwa jumlah dukungan sebanyak 16.938 suara untuk pasangan Penggugat tersebut di atas, didasarkan pada 2 (dua) tahap rekapitulasi dukungan di tingkat PPS dan PPK di 4 (empat) daerah pemilihan, dimana rekapitulasi tahap I jumlah dukungan sebanyak 14.278 suara dan rekapitulasi tahap II jumlah dukungan sebanyak 2.660 suara dengan uraian sebagai berikut :

TERLAMPIR REKAPITULASI



REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN HASIL FAKTUAL TAHAP PERTAMA (I)
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI PPS
PERIODE 2014/2019
KABUPATEN LUWU

1. Kecamatan: LAROMPONG SELATAN

NO.	DESA/ KELURAHAN	DUKUNGAN			KET
		MASUK	GUGUR	SAH	
1	LA'LOA	21	20	1	PPS
2	BONEPUTE	68	25	43	PPS
3	SALUSANA	16	4	12	PPS
4	BABANG	25	25	0	PPS
5	MALEWONG	28	28	0	PPS
6	SAMPANO	32	6	26	PPS
7	GANDANG BATU				
8	BATU LAPPA	43	28	15	PPS
9	TEMBOE	23	4	19	PPS
10	DADEKO	125	122	3	PPS
		381	262	119	

2. Kecamatan: LAROMPONG

NO.	DESA/ KELURAHAN	DUKUNGAN			KET
		MASUK	GUGUR	SAH	
1	BINTURU	26	26	0	BLM
2	RIWANG SELATAN	6	6	0	BLM
3	LAROMPONG	79	79	0	BLM
4	RIWANG	23	23	0	BLM
5	LUMARING	35	35	0	BLM



6	BUNTU PASIK	12	12	0	BLM
7	RANTE ALANG	36	36	0	BLM
8	KOMBA	35	35	0	BLM
9	BUKIT SUTRA	9	9	0	BLM
10	BILANTE	17	17	0	BLM
11	KOMBA SELATAN	15	15	0	BLM
12	RANTEBELU	45	45	0	BLM
13	BUNTU MATABING	15	15	0	BLM
		353	353	0	

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN HASIL FAKTUAL TAHAP KEDUA (II)

CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

**BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI PPS/
PPK/KPU**

PERIODE 2014/2019

KABUPATEN LUWU

Kecamatan: LAROMPONG SELATAN

NO.	DESA/ KELURAHAN	DUKUNGAN				KET	
		a)MASUK	b)GUGUR	c)SAH (I)	d)SAH II= (a-b)-c	TOTSAH=c +d	
1	LA'LOA						
2	BONEPUTE	98	68	2	28	30	PPK
3	SALUSAN A	34	34	0	0	0	PPK
4	BABANG						
5	MALEWON G						
6	SAMPANO						
7	GANDANG BATU						
8	BATU LAPPA						
9	TEMBOE						
10	DADEKO						
		132	102	2	28	30	

Kecamatan: LAROMPONG

NO.	DESA/ KELURAHAN	DUKUNGAN				KET	
		a)MASUK	b)GUGUR	c)SAH (I)	d)SAH II= (a-b)-c	TOTSAH=c +d	
1	BINTURU						
2	RIWANG SELATAN						
3	LAROMPONG						
4	RIWANG						
5	LUMARING						



6	BUNTU PASIK						
7	RANTE ALANG						
8	KOMBA						
9	BUKIT SUTRA						
10	BILANTE						
11	KOMBA SELATAN						
12	RANTEBEL U						
13	BUNTU MATABING						
		0	0	0	0	0	

3. Kecamatan: SULI

NO.	DESA/ KELURAHAN	DUKUNGAN			KET
		MASUK	GUGUR	SAH	
1	CIMPU	54	24	30	PPS
2	PAPAKAJU	28	28	0	BLM
3	SULI	247	247	0	BLM
4	KASIWIANG	30	22	8	PPS
5	BOTTA	126	126	0	BLM
6	TOWONDU	17	17	0	BLM
7	PADANG LAMBE	196	196	0	BLM
8	MALELA	49	16	33	PPS
9	LEMPOPACCI	28	28	0	BLM
10	BUNTU KUNYI	27	27	0	BLM
11	CIMPU UTARA	145	125	20	PPS
12	MURANTE	59	46	13	PPS
13	CAKKEAWO	22	16	6	PPS
		1.028	918	110	

4. Kecamatan: SULI BARAT

NO.	DESA/ KELURAHAN	DUKUNGAN			KET
		MASUK	GUGUR	SAH	
1	KAILI	18	18	0	BLM
2	BUNTU BARANA'	18	18	0	BLM
3	KALADI DARUSSALAM	30	30	0	BLM
4	SALUBUA	29	29	0	BLM
5	MUHAJIRIN	14	14	0	BLM
6	PORINGAN	25	25	0	BLM



C
p

esia

7	TALLANG	2	2	0	BLM
8	LINDAJANG	36	36	0	BLM
		172	172	0	
JUMLAH DUKUNGAN DAPIL I				229	

Kecamatan: SULI

NO.	DESA/ KELURAHAN	DUKUNGAN		KET		
		a)MASUK	b)GUGUR	c)SAH (I)	d)SAH II= (a-b)-c	TOTSAH=c +d
1	CIMPU					
2	PAPAKAJU					
3	SULI					
4	KASIWIANG					
5	BOTTA					
6	TOWONDU					
7	PADANG LAMBE					
8	MALELA					
9	LEMPOPA CCI					
10	BUNTU KUNYI					
11	CIMPU UTARA					
12	MURANTE					
13	CAKKEAWO					
		0	0	0	0	0

Kecamatan: SULI BARAT

NO.	DESA/ KELURAHAN	DUKUNGAN					KET
		a)MASUK	b)GUGUR	c)SAH (I)	d)SAH II= (a-b)-c	TOTSAH=c +d	
1	KAILI						
2	BUNTU BARANA'						
3	KALADI DARUSSALAM						
4	SALUBUA						
5	MUHAJIRIN						
6	PORINGAN						
7	TALLANG						
8	LINDAJANG						
		0	0	0	0	0	



JUMLAH DUKUNGAN DAPIL I	2	28	30	
-------------------------	---	----	----	--

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN HASIL FAKTUAL TAHAP PERTAMA (I)
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI PPS
PERIODE 2014/2019
KABUPATEN LUWU

5. Kecamatan: BELOPA

NO.	DESA/ KELURA HAN	DUKUNGAN			KET
		MASUK	GUGUR	SAH	
1	BELOPA	92	59	33	PPS
2	TAMPUM IA RADDA	51	41	10	PPS
3	BALUBU	3	3	0	BLM
4	KURRUS UMANGA	18	18	0	BLM
5	SENGA SELATAN	54	11	43	PPS
6	SENGA	293	122	171	PPS
7	BALO- BALO	33	33	0	BLM
8	TANAMA NAI	45	45	0	BLM
9	PASAMAI	28	28	0	BLM
		617	360	257	

6. Kecamatan: BELOPA UTARA

NO.	DESA/ KELURA HAN	DUKUNGAN			KET.
		MASUK	GUGUR	SAH	
1	SEPPONG	37	37	0	BLM
2	SABE	140	38	102	PPS
3	LAMUNR E TENGAH	21	21	0	BLM
4	PAMMAN U	111	111	0	BLM
5	LEBANI	45	45	0	BLM
6	LAUWA	43	43	0	BLM
7	PACONN E	20	20	0	BLM
8	LAMUNR E	82	60	22	PPS
		499	375	124	

7. Kecamatan: BAJO



NO.	DESA/ KELURAHAN	DUKUNGAN			KET
		MASUK	GUGUR	SAH	
1	TALANG BULAWANG	17	17	0	BLM
2	SAMULANG	11	11	0	BLM
3	BAJO	58	58	0	BLM
4	SUMABU	36	36	0	BLM
5	PANGI	67	67	0	BLM
6	BUNTU BABANG	27	27	0	BLM
7	SAGA	5	5	0	BLM
8	SAMPA	31	31	0	BLM
9	LANGKIDDI	66	66	0	BLM
10	JAMBU	16	16	0	BLM
11	RUMAJU	50	50	0	BLM
12	BALLA	30	30	0	BLM
		414	414	0	

PENANGGUNGJAWAB

AMIRUDDIN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN HASIL FAKTUAL TAHAP KEDUA (II)
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI PPS/PPK/KPU
PERIODE 2014/2019
KABUPATEN LUWU
Kecamatan: BELOPA

NO.	DESA/ KELURAHAN	DUKUNGAN				KET
		a)MASUK	b)GUGUR	c)SAH (I)	d)SAH II= (a-b)-c	TOTSAH=c +d
1	BELOPA					
2	TAMPUMI					
3	A RADDA					
4	BALUBU					
5	KURRUSU					
6	MANGA					
7	SENGA					
8	SELATAN					
9	SENGA					
10	BALO- BALO					
11	TANAMAN					
12	AI					
13	PASAMAI					
		0	0	0	0	0

Kecamatan: BELOPA UTARA

NO.	DESA/	DUKUNGAN				KET.



	KELURAHAN	a)MASUK	b)GUGUR	c)SAH (I)	d)SAH II= (a-b)-c	TOTSAH=c +d	
1	SEPPONG						
2	SABE						
3	LAMUNRE TENGAH						
4	PAMMANU						
5	LEBANI						
6	LAUWA						
7	PACONNE						
8	LAMUNRE						
		0	0	0	0	0	

Kecamatan: BAJO

NO.	DESA/ KELURAHAN	DUKUNGAN	KET
	a)MASUK	b)GUGUR c)SAH (I) d)SAH II= (a-b)-c	TOTSAH=c +d
1	TALANG BULAWAN G		
2	SAMULAN G		
3	BAJO		
4	SUMABU PANGI		
5	BUNTU BABANG		
6	SAGA		
7	SAMPA		
8	LANGKID DI		
9	JAMBU		
10	RUMAJU		
11	BALLA		
		0	0

8. Kecamatan: BAJO BARAT

NO.	DESA/ KELURAHAN	DUKUNGAN	KET
		MASUK	GUGUR SAH
1	KADONG- KADONG	21	21 0
2	BONELEMO	101	101 0
3	BONELEMO UTARA	7	7 0



4	SARONDA	64	64	0	BLM
5	TETTEKANG	6	6	0	BLM
6	MARINDING	108	108	0	BLM
7	TUMBU BARAK	74	74	0	BLM
8	SAMPEANG	23	23	0	BLM
9	BONELEMO BARAT	4	4	0	BLM
		408	408	0	

9. Kecamatan: LATIMOJONG

NO.	DESA/ KELURAHAN	DUKUNGAN			KET
		MASUK	GUGUR	SAH	
1	TABANG	9	9	0	BLM
2	TIBUSSAN				
3	RANTE BALLA	10	10	0	BLM
4	PAJANG	12	12	0	BLM
5	LAMBANAN	9	9	0	BLM
6	TO'LAJUK				
7	ULUSALU	17	17	0	BLM
8	TO'BARRU				
9	BONE POSI	30	30	0	BLM
10	KADUNDUNG	24	24	0	BLM
11	BUNTU SAREK	7	7	0	BLM
		118	118	0	

10. Kecamatan: KAMANRE

NO.	DESA/ KELURAHAN	DUKUNGAN			KET
		MASUK	GUGUR	SAH	
1	WARA	350	350	0	BLM
2	CILALLANG	64	64	0	BLM
3	SALU PAREMANG SELATAN	42	42	0	BLM
4	LIBUKANG	167	167	0	BLM
5	BUNGA EJA	8	8	0	BLM
6	TABBAJA	153	153	0	BLM
7	SALU PAREMANG	264	264	0	BLM
8	KAMANRE	45	45	0	BLM
		1.093	1.093	0	
JUMLAH DUKUNGAN DAPIL II				381	

Kecamatan: BAJO BARAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	DESA/ KELURAHAN	DUKUNGAN					KET
		a)MASUK	b)GUGUR	c)SAH (I)	d)SAH II=(a-b)-c	TOTSAH=c+d	
1	KADONG-KADONG						
2	BONELEMO						
3	BONELEMO UTARA						
4	SARONDA						
5	TETTEKANG						
6	MARINDING						
7	TUMBU BARAK						
8	SAMPEANG						
9	BONELEMO BARAT						
		0	0	0	0	0	

Kecamatan: LATIMOJONG

NO.	DESA/ KELURAHAN	DUKUNGAN					KET
		a)MASUK	b)GUGUR	c)SAH (I)	d)SAH II=(a-b)-c	TOTSAH=c+d	
1	TABANG						
2	TIBUSSAN						
3	RANTE BALLA						
4	PAJANG						
5	LAMBANAN						
6	TO'LAJUK						
7	ULUSALU						
8	TO'BARRU						
9	BONE POSI						
10	KADUNDUNG						
11	BUNTU SAREK						
		0	0	0	0	0	

Kecamatan: KAMANRE

NO.	DESA/ KELURAHAN	DUKUNGAN					KET
		a)MASUK	b)GUGUR	c)SAH (I)	d)SAH II=(a-b)-c	TOTSAH=c+d	
1	WARA	16	0	16	0	16	PPK
2	CILALLANG						
3	SALU PAREMANG SELATAN						
4	LIBUKANG						
5	BUNGA EJA						
6	TABBAJA						
7	SALU PAREMANG						
8	KAMANRE						
		16	0	16	0	16	
JUMLAH DUKUNGAN DAPIL II				16	0	16	



AMIRUDDIN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN HASIL FAKTUAL TAHAP PERTAMA (I)
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI PPS
PERIODE 2014/2019
KABUPATEN LUWU

11. Kecamatan: BUA PONRANG

NO.	DESA/ KELURAHAN	DUKUNGAN			KET
		MASUK	GUGUR	SAH	
1	PADANG TUJU	59	2	57	PPS
2	NOLING	330	26	304	PPS
3	BALUTAN	244	46	198	PPS
4	TAMPUMIA	377	77	300	PPS
5	MALENGGAN G	33	1	32	PPS
6	BUNTU BATU	473	28	445	PPS
7	SALU INDUK	278	82	196	PPS
8	PADANG KAMBURI	42	42	0	BLM
9	TANJONG	597	294	303	PPS
10	PADANG MA'BUD	2	0	2	BLM
		2.435	598	1.837	

12. Kecamatan: PONRANG

NO.	DESA/ KELURAHAN	DUKUNGAN			KET
		MASUK	GUGUR	SAH	
1	MULADIMENG	1.724	448	1.276	PPS
2	PADANG SUBUR	962	211	751	PPS
3	BUNTU NANNA	210	27	183	PPS
4	MARIO	606	58	548	PPS
5	TUMALE	616	14	602	PPS
6	TIROWALI	1.905	523	1.382	PPS
7	PAREKAJU	37	9	28	PPS
8	BUNTU KAMIRI	1.196	75	1.121	PPS
9	PADANG SAPPA	1.757	142	1.615	PPS
10	TAMPA	2	2	0	PPS

C
p

esia

		9.015	1.509	7.506	
--	--	-------	-------	-------	--

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN HASIL FAKTUAL TAHAP KEDUA (II)
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI PPS/PPK/KPU
PERIODE 2014/2019
KABUPATEN LUWU

Kecamatan: BUA PONRANG

NO.	DESA/ KELURAHAN	DUKUNGAN					KET
		a)MASUK	b)GUGUR	c)SAH (I)	d)SAH II=(a-b)-c	TOTSAH=c+d	
1	PADANG TUJU						
2	NOLING						
3	BALUTAN						
4	TAMPUMIA						
5	MALENGGANG						
6	BUNTU BATU	28	1	27	0	27	PPS
7	SALU INDUK						
8	PADANG KAMBURI						
9	TANJONG						
10	PADANG MA'BUD						
		28	1	27	0	27	

Kecamatan: PONRANG

NO.	DESA/ KELURAHAN	DUKUNGAN					KET
		a)MASUK	b)GUGUR	c)SAH (I)	d)SAH II=(a-b)-c	TOTSAH=c+d	
1	MULADIMENG						
2	PADANG SUBUR						
3	BUNTU NANNA	92	77	10	5	15	KPU
4	MARIO	76	71	0	5	5	KPU
5	TUMALE						
6	TIROWALI						
7	PAREKAJU						
8	BUNTU KAMIRI	57	43	14	0	14	KPU
9	PADANG SAPPA	448	111	319	18	337	PPS/KPU



10	TAMPA	494	434	0	60	60	BLM
		1.167	736	343	88	431	

13. Kecamatan: PONRANG SELATAN

NO.	DESA/ KELURAHAN	DUKUNGAN			KET
		MASUK	GUGUR	SAH	
1	PATTEDONG	80	80	0	PPS
2	TARRA MATEKKENG	96	96	0	PPS
3	JENEMAEJA	89	37	52	PPS
4	LAMPUARA	997	673	324	PPS
5	OLANG	260	260	0	PPS
6	TO'BIA	18	9	9	PPS
7	PACCERAKKA NG	118	118	0	PPS
8	BUNTU KARYA	105	105	0	PPS
9	PATTEDONG SELATAN	5	5	0	PPS
10	BASSIANG	343	317	26	PPS
11	BASSIANG TIMUR	782	774	8	PPS
12	BAKTI	1.381	848	533	PPS
13	TO'BALO	38	4	34	PPS
		4.312	3.326	986	

14. Kecamatan: BUA

NO.	DESA/ KELURAHAN	DUKUNGAN			KET
		MASUK	GUGUR	SAH	
1	POSI	202	149	53	PPS
2	PADANG KALUA	16	11	5	PPS
3	SAKTI	440	373	67	PPS
4	LENGKONG	73	66	7	PPS
5	TODDOPULI	25	18	7	PPS
6	RAJA	673	461	212	PPS
7	BUKIT HARAPAN	25	18	7	PPS
8	LARE-LARE	98	81	17	PPS

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

C
p

esia

9	PABBARESSEN 5 G	5	0	PPS
10	PUTY 91	77	14	PPS
11	TANARIGELLA 464	302	162	PPS
12	KARANG- KARANGAN 34	26	8	PPS
13	PAMMESAKA 149 NG	108	41	PPS
14	BAROWA 615	381	234	PPS
15	TIROMANDA 880	157	723	PPS
	3.790	2.233	1.557	

JUMLAH TOTAL DUKUNGAN DAPIL III		11.886	
--	--	---------------	--

PENANGGUNGJAWAB

AMIRUDDIN

Kecamatan: PONRANG SELATAN

NO.	DESA/ KELURAHAN	DUKUNGAN					KET
		a)MASUK	b)GUGUR	c)SAH (I)	d)SAH II=(a-b)-c	TOTSAH=c+d	
1	PATTEDONG						
2	TARRA MATEKKENG						
3	JENEMAEJA						
4	LAMPUARA						
5	OLANG	45	28	17	0	17	PPK
6	TO'BIA						
7	PACCERAKKANG						
8	BUNTU KARYA						
9	PATTEDONG SELATAN						
10	BASSIANG						
11	BASSIANG TIMUR						
12	BAKTI						
13	TO'BALO						
		45	28	17	0	17	

Kecamatan: BUA

NO.	DESA/ KELURAHAN	DUKUNGAN					KET
		a)MASUK	b)GUGUR	c)SAH (I)	d)SAH II=(a-b)-c	TOTSAH=c+d	
1	POSI	1.352	796	77	479	556	PPK
2	PADANG KALUA						
3	SAKTI						
4	LENGKONG						



5	TODDOPULI	257	172	5	80	85	KPU
6	RAJA						
7	BUKIT HARAPAN						
8	LARE-LARE	193	74	59	60	119	KPU
9	PABBARESSENG	11	3	8	0	8	PPK
10	PUTY						
11	TANARIGELLA						
12	KARANG-KARANGAN	80	4	76	0	76	KPU
13	PAMMESAKANG						
14	BAROWA	48	1	47	0	47	PPK
15	TIROMANDA						
		1.941	1.050	272	619	891	

JUMLAH TOTAL DUKUNGAN DAPIL III						1.366	
--	--	--	--	--	--	--------------	--

PENANGGUNGJAWAB

AMIRUDDIN

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN HASIL FAKTUAL TAHAP PERTAMA (I)
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI PPS
PERIODE 2014/2019
KABUPATEN LUWU**

15. Kecamatan: WALENRANG

NO.	DESA/ KELURAHAN	DUKUNGAN			KET
		MASUK	GUGUR	SAH	
1	BARAMAMASE	35	35	0	BLM
2	BULO	18	18	0	BLM
3	BATU SITANDUK	70	70	0	BLM
4	HARAPAN	4	4	0	BLM
5	SARAGI	12	12	0	BLM
6	LALONG	332	202	130	PPS
7	WALENRANG	3	3	0	BLM
8	TOMBANG	3	3	0	BLM
9	KALIBAMMA MASE	10	10	0	BLM
		487	357	130	

16. Kecamatan: WALENRANG BARAT

NO.	DESA/ KELURAHAN	DUKUNGAN			KET
		MASUK	GUGUR	SAH	



1	LEMPE				
2	ILAN BATU	904	904	0	BLM
3	LAMASI HULU				
4	LEMPE PASANG	153	153	0	BLM
5	LEWANDI				
6	ILAN BATU URU				
		1.057	1.057	0	

17. Kecamatan: WALENRANG UTARA

NO.	DESA/ KELURAHAN	DUKUNGAN			KET
		MASUK	GUGUR	SAH	
1	PONGKO	8	8	0	BLM
2	SALUTUBU	38	38	0	BLM
3	SALULINO	9	9	0	BLM
4	BOSSO	17	17	0	BLM
5	LIMBONG				
6	MARABUANA				
7	BOLONG	25	25	0	BLM
8	BOSSO TIMUR				
9	BUNTU AWO				
10	SITEBA	9	9	0	BLM
11	SANGTANDUN G				
		106	106	0	

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN HASIL FAKTUAL TAHAP KEDUA (II)
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI PPS/PPK/KPU
PERIODE 2014/2019
KABUPATEN LUWU
Kecamatan: WALENRANG

NO.	DESA/ KELURAHAN	DUKUNGAN				KET	
		a)MASUK	b)GUGUR	c)SAH (I)	d)SAH II= (a-b)-c	TOTSAH=c +d	
1	BARAMA MASE						
2	BULO						
3	BATU SITANDUK						
4	HARAPAN	1.220	866	354	0	354	PPK



5	SARAGI						
6	LALONG						
7	WALENRA NG						
8	TOMBANG						
9	KALIBAM MAMASE						
		1.220	866	354	0	354	

Kecamatan: WALENRANG BARAT

NO.	DESA/ KELURAH AN	DUKUNGAN					KET
		a)MASUK	b)GUGUR	c)SAH (I)	d)SAH II= (a-b)-c	TOTSAH=c +d	
1	LEMPE						
2	ILAN						
3	BATU						
4	LAMASI						
5	HULU						
6	LEMPE						
7	PASANG						
8	LEWANDI						
9	ILAN						
10	BATU URU						
		0			0	0	

Kecamatan: WALENRANG UTARA

NO.	DESA/ KELURAH AN	DUKUNGAN					KET
		a)MASUK	b)GUGUR	c)SAH (I)	d)SAH II= (a-b)-c	TOTSAH=c +d	
1	PONGKO						
2	SALUTUB U						
3	SALULINO						
4	BOSSO						
5	LIMBONG						
6	MARABUA NA						
7	BOLONG						
8	BOSSO TIMUR						
9	BUNTU AWO						
10	SITEBA						
11	SANGTAN DUNG						
		0			0	0	

18. Kecamatan: WALENRANG TIMUR

NO.	DESA/	DUKUNGAN	KET
-----	-------	----------	-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KELURAHAN	MASUK	GUGUR	SAH	
1	KENDEKAN	29	1	28	PPS
2	LAMASI	18	18	0	BLM
3	PANTAI				
3	SUKA DAMAI	283	25	258	PPS
4	TABAH	1.860	858	1.002	PPS
5	SEBA-SEBA	1.295	938	357	PPS
6	RANTE DAMAI	99	9	90	PPS
7	PANGALLI	8	1	7	PPS
8	TANETE	28	28	0	BLM
		3.620	1.878	1.742	

19. Kecamatan: LAMASI

NO.	DESA/ KELURAHAN	DUKUNGAN	GUGUR	SAH	KET
		MASUK			
1	PONG	5	5	0	BLM
	SAMELUNG				
2	LAMASI	22	22	0	BLM
3	SE'PONG	25	25	0	BLM
4	SETIAREJO	34	34	0	BLM
5	TO'PONGO	507	29	478	PPS
6	WIWITAN	38	38	0	BLM
7	WIWITAN	11	11	0	BLM
	TIMUR				
8	PADANG				
	KALUA				
9	SALU JAMBU	1.054	239	815	PPS
10	AWO' GADING		0	0	BLM
		1.696	403	1.293	

20. Kecamatan: LAMASI TIMUR

NO.	DESA/ KELURAHAN	DUKUNGAN	GUGUR	SAH	KET
		MASUK			
1	SALUPAO	6	6	0	BLM
2	POMPENGAN				
3	POMPENGAN				
	TENGAH				
4	SERITI	40	40	0	BLM
5	PELALAN				
6	POMPENGAN				
	PANTAI				
7	TO'LEMO	4	4	0	BLM
8	BULOLONDON	6	6	0	BLM
	G				
9	POMPENGAN				
	UTARA				



C
p

esia

	56	56	0	
JUMLAH DUKUNGAN DAPIL IV			3.165	

PENANGGUNGJAWAB

AMIRUDDIN

Kecamatan: WALENRANG TIMUR

NO.	DESA/ KELURAHAN	DUKUNGAN				KET	
		a)MASUK	b)GUGUR	c)SAH (I)	d)SAH II= (a-b)-c	TOTSAH=c +d	
1	KENDEKAN						
2	LAMASI PANTAI						
3	SUKA DAMAI	385	5	380	0	380	PPK
4	TABAH						
5	SEBA-SEBA						
6	RANTE DAMAI	533	19	514	0	514	PPK
7	PANGALLI						
8	TANETE						
		918	24	894	0	894	

Kecamatan: LAMASI

NO.	DESA/ KELURAHAN	DUKUNGAN					KET
		a)MASUK	b)GUGUR	c)SAH (I)	d)SAH II= (a-b)-c	TOTSAH=c +d	
1	PONG SAMELUNG						
2	LAMASI						
3	SE'PONG						
4	SETIAREJO						
5	TO'PONGO						
6	WIWITAN						
7	WIWITAN TIMUR						
8	PADANG KALUA						
9	SALU JAMBU						
10	AWO' GADING						
		0			0	0	

Kecamatan: LAMASI TIMUR

NO.	DESA/	DUKUNGAN	KET
-----	-------	----------	-----



	KELURAHAN	a)MASUK	b)GUGUR	c)SAH (I)	d)SAH II= (a-b)-c	TOTSAH=c +d	
1	SALUPAO						
2	POMPENG AN						
3	POMPENG AN TENGAH						
4	SERITI						
5	PELALAN						
6	POMPENG AN PANTAI						
7	TO'LEMO						
8	BULOLON DONG						
9	POMPENG AN UTARA						
		0			0	0	
	JUMLAH DUKUNGAN DAPIL IV					1.248	

PENANGGUNGJAWAB

AMIRUDDIN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN TAHAP PERTAMA (I)
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI PPK
PERIODE 2014/2019
KABUPATEN LUWU

NO.	KECAMATAN	DUKUNGAN			KET
		MASUK	GUGUR	SAH	
1	LAROMPONG SELATAN	381	262	119	PPK
2	LAROMPONG	353	291	62	PPK
3	SULI	1.010	821	189	PPK
4	SULI BARAT	202	85	117	PPK
5	BELOPA	618	503	115	PPK
6	BELOPA UTARA	499	335	164	PPK
7	BAJO	414	316	98	PPK
8	BAJO BARAT	408	396	12	PPK
9	LATIMOJONG	119	103	16	PPK
10	KAMANRE	1.093	884	209	PPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	BUA PONRANG	2.436	1.771	665	PPK
12	PONRANG	9.275	1.674	7.601	PPK
13	PONRANG SELATAN	4.441	3.455	986	PPK
14	BUA	3.790	2.631	1.159	PPK
15	WALENRANG	487	319	168	PPK
16	WALENRANG BARAT	1.057	1.057	0	PPK
17	WALENRANG UTARA	104	48	56	PPK
18	WALENRANG TIMUR	3.620	1.868	1.752	PPK
19	LAMASI	1.696	926	770	PPK
20	LAMASI TIMUR	86	66	20	PPK
JUMLAH TOTAL DUKUNGAN		32.089	17.811	14.278	

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN TAHAP PERTAMA (II)

CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI PPK/KPU

PERIODE 2014/2019

KABUPATEN LUWU

NO.	KECAMATAN	DUKUNGAN					KET
		a)MASUK	b)GUGUR	c)SAH (I)	d)SAH II=(a-b)-c	TOTSAH=c+d	
1	LAROMPONG SELATAN	132	102	2	28	30	PPK/KPU
2	LAROMPONG						PPK/KPU
3	SULI						PPK/KPU
4	SULI BARAT						PPK/KPU
5	BELOPA						PPK/KPU
6	BELOPA UTARA						PPK/KPU
7	BAJO						PPK/KPU
8	BAJO BARAT						PPK/KPU
9	LATIMOJONG						PPK/KPU
10	KAMANRE	16	0	16	0	16	PPK/KPU
11	BUA PONRANG	28	1	27	0	27	PPK/KPU
12	PONRANG	1.167	736	343	88	431	PPK/KPU
13	PONRANG SELATAN	45	28	17	0	17	PPK/KPU
14	BUA	1.941	1.050	272	619	891	PPK/KPU
15	WALENRANG	1.220	866	354	0	354	PPK/KPU
16	WALENRANG BARAT						PPK/KPU
17	WALENRANG UTARA						PPK/KPU
18	WALENRANG TIMUR	918	24	894	0	894	PPK/KPU
19	LAMASI						PPK/KPU
20	LAMASI TIMUR						PPK/KPU
JUMLAH TOTAL DUKUNGAN		5.467	2.807	1.925	735	2.660	



REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN TAHAP PERTAMA (I) DAN KEDUA (II)
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI PPS
PERIODE 2014/2019
KABUPATEN LUWU

NO.	URAIAN	DUKUNGAN			KET
		MASUK	GUGUR	SAH	
I	VERIFIKASI PERTAMA	31.716	15.465	16.251	PPS
JUMLAH SUB.I		31.716	15.465	16.251	
II	VERIFIKASI KEDUA				PPS
1		5.467	2.807	1.925	PPK
2				735	KPU
JUMLAH SUB.II =(1+2)		5.467	2.807	2.660	
TOTAL JUMLAH		37.183	18.272	18.911	LOLOS

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN TAHAP PERTAMA (I) DAN KEDUA (II)
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI PPK
PERIODE 2014/2019
KABUPATEN LUWU

NO.	URAIAN	DUKUNGAN			KET
		MASUK	GUGUR	SAH	
I	VERIFIKASI PERTAMA	32.089	17.811	14.278	PPS
JUMLAH SUB.I		32.089	17.811	14.278	
II	VERIFIKASI KEDUA				PPS
1		5.467	1.807	1.925	PPK
2				735	KPU
JUMLAH SUB.II =(1+2)		5.467	1.807	2.660	
TOTAL JUMLAH		37.556	19.618	16.938	LOLOS



- 7 Bahwa Ketua KPU Kabupaten Luwu telah mengumpulkan di Harian Palopo Pos tanggal 20 Juli 2013, bahwa Pilkada Kabupaten Luwu diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon bupati dan wakil bupati, yaitu:
- 1 Pasangan Basmin Mattayang & Syukur Bijak
 - 2 Pasangan Andi Muzakkar & Amru Saher
 - 3 Pasangan Basri Suli & Tomas Toba
 - 4 Pasangan Muhammad Arfah & Ferry S. Pasande
- 8 Bahwa proses penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Luwu tersebut, melanggar Azas - Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Azas Kepastian Hukum, Azas Kehati-hatian dan Kecermatan. Oleh karena:
- a Tergugat dalam menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Luwu, tidak mendasarkan pada verifikasi dan rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK dan PPS, khususnya yang terjadi di Desa Posi Kecamatan Bua;
 - b Tergugat dalam menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Luwu, tidak memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat;
 - c Tergugat dalam menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Luwu, tidak meneliti dengan cermat data dukungan terhadap pasangan Penggugat tersebut;
 - d Tergugat dalam menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Luwu, tidak memperhatikan publikasinya sendiri di Harian Palopo Pos tanggal 20 Juli 2013, sehingga



dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang bisa berakibat instabilitas, khususnya di Kabupaten Luwu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar sudi kiranya memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan :

1 Mengabulkan

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang ditebitkan oleh Tergugat, tentang : Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, Nomor 42/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/VII/2013, tanggal 22 Juli 2013, atas nama Pasangan :

- Drs.H.Basmin Mattayang, M.Pd. & Syukur Bijak, SE.
- Kol.TNI (Purn) Ir. Basri Suli, MM.Agr & Ir.Tomas Toba.
- Ir.H.Andi Muzakkar, MM & Amru Saher, ST.

- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, Nomor 42/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/VII/2013, tanggal 22 Juli 2013, atas nama Pasangan :

- Drs.H.Basmin Mattayang, M.Pd. & Syukur Bijak, SE.
- Kol.TNI (Purn) Ir. Basri Suli, MM.Agr & Ir.Tomas Toba.
- Ir.H.Andi Muzakkar, MM & Amru Saher, ST.

- 4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk menetapkan Muhammad Arfah dan Ferry Sarira Pasande sebagai Pasangan Calon yang



memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, bersama-sama dengan Pasangan :

- Drs.H.Basmin Mattayang, M.Pd. & Syukur Bijak, SE.
- Kol.TNI (Purn) Ir. Basri Suli, MM.Agr & Ir.Tomas Toba.
- Ir.H.Andi Muzakkar, MM & Amru Saher, ST.

5 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 2 September 2013 yang diajukan pada persidangan tanggal 2 September 2013, yang isinya sebagai berikut :

I DALAM

I DALAM EKSEPSI

Bagian I

Kewenangan Mengadili

1 Bahwa Pemilukada adalah pesta demokrasi 5 tahun sekali yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah, sedangkan “Pemilu” mana di pelbagai tingkatan sejak dari Pemilu di RW, Desa juga merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; sarana mana haruslah dipahami



sebagai bagian dari perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam *ruang lingkup politik* dan juga didasarkan pada *pandangan-pandangan politis* para pemilih maupun yang dipilih, dan bukan semata-mata merupakan perbuatan - perbuatan hukum dalam lingkup tata usaha negara seperti dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 Angka 3 dan Angka 4 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- 2 Bahwa berdasar pada berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah digariskan kaidah hukum bahwa keputusan pejabat yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik dalam kasus Pemilu tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) putusan MA No. 114 k/TUN/2005 tanggal 20 Pebruari 2008 dan Putusan Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004 telah menjadi yurisprudensi tetap atau yurisprudensi konstan, menggariskan bahwa bahwa keputusan pejabat yang berkaitan dengan dan termasuk dalam ruang lingkup politik dalam kasus pemilihan, tidak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa dan mengadilinya.
- 3 Bahwa
- 3 Bahwa terlebih lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat 4 Undang-undang No. 32 tahun 2004, yang secara tegas menyebutkan terhadap produk



Keputusan/Penetapan KPUD tidak dapat diganggu gugat karena bersifat FINAL dan MENGIKAT (*Final and Binding*), maka gugatan Para Penggugat yang diajukan terhadap Keputusan Tergugat dengan sendirinya tidak memiliki dasar hukum yang sah;

- 4 Bahwa dengan demikian, Keputusan Tergugat, bukan merupakan objek yang dapat dituntut melalui gugatan di PTUN karena Keputusan/Penetapan KPUD bersifat final dan mengikat, maka dengan sendirinya PTUN Makassar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*;

Bagian II

Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing

Bahwa ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 *Jo.* UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 bahwa peserta Pemilukada adalah pasangan calon, yaitu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Juga dalam penegasan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Demikian halnya Penggugat pada saat melakukan pendaftaran pada Kantor Tergugat terdiri dari pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga salah satu pasangan calon tidak terlibat dalam gugatan terhadap objek sengketa *a quo* maka Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan pada PTUN Makassar.

Bagian III

Gugatan PARA PENGGUGAT Kabur



- 1 Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mengurai dalam bentuk table sebaran dukungan dari kecamatan-kecamatan yang ada di

Kabupaten

Kabupaten Luwu. Padahal permasalahan dari tidak cukupnya dukungan calon perseorangan hanya terletak pada Desa Posi, Kecamatan Bua;

- 2 Bahwa ketidak jelasan gugatan *a quo* terlihat dan ketidaksesuaian dalil posita gugatan dengan petitum seperti halnya dalil Penggugat pada point 7 halaman 6 tentang Ketua KPU Kabupaten Luwu yang dianggap mempublikasikan di media tentang empat pasangan calon yang lolos padahal berdasarkan objek gugatan hanya tiga pasangan calon yang memenuhi syarat;
- 3 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1391K/SIP/1975, tanggal 26 April 1979 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 873 K/SIP/1975, tanggal 6 Mei 1977, dimana terhadap Gugatan yang *Obscur Libelle* haruslah ditolak atau dinyatakan setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk-verklaard*).

II DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam bagian eksepsi diatas dianggap termuat dan terulang kembali secara *mutatis mutandis* dalam bagian pokok perkara ini;
- 2 Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil Para Penggugat sebagaimana dituangkan dalam gugatannya *a quo* kecuali apa yang diakui oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan Terguga *in casu* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu;
- 3 Bahwa benar Tergugat pada tanggal 22 Juli 2013 menerbitkan Surat keputusan Nomor: 42/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/VII/2013, Tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai



peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 yang diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2013;

- 4 Bahwa Tergugat membantah dalil Para Penggugat pada point 2 halaman 4 dan akan menguraikan kronologis verifikasi dukungan tambahan calon perseorangan sebagai berikut :

a Bahwa

a Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2013, pukul 21.00 Tergugat menerima daftar dukungan dari Penggugat sebanyak 29.424 dan tersebar di 20 Kecamatan;

b Bahwa pada tanggal 9 Mei 2013 pukul 12.00, tim Penggugat kembali memperbaiki dukungan. Adapun jumlah dukungan yang diserahkan sebanyak 32.089 yang tersebar di 22 Kecamatan, selanjutnya Tergugat menyerahkan kePPS untuk dilakukan verifikasi

selama 14 (empat belas hari) yang meliputi verifikasi administrasi selama 3 (tiga) hari dan verifikasi faktual selama 9 hari dan penyusunan berita acara 2 hari;

c Bahwa dari 32.089 dukungan yang diterima dari Penggugat, khusus untk Desa Posi, Kecamatan Bua semua dukungan diterima sebanyak 202. Memenuhi syarat 53, tidak memenuhi syarat 149;

d Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK tertanggal 26 Mei sampai dengan 1 Juni 2013 setelah menerima berita acara dari PPS maka hasilnya sebagai berikut:

Jumlah dukungan yang diterima untuk seluruh Kec. sebanyak :
32.089

Jumlah dukungan yang memenuhi syarat :14.278

Jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat :17.811



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Bahwa pada tanggal 2 Mei 2013, Tergugat menyampaikan hasil rekapitulasi dukungan calon perseorangan kepada masing-masing bakal pasangan calon perseorangan;

f Bahwa dari rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK menunjukkan bahwa Bakal Pasangan Calon atas nama Penggugat dinyatakan oleh Tergugat tidak mencukupi syarat dukungan minimal yang telah ditetapkan oleh Tergugat berdasarkan SK.No.11/BA/PILBUP/IV/

2013 sebanyak 16.866 dukungan;

g). Bahwa

g Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013, Penggugat melalui timnya menyerahkan dukungan tambahan untuk diverifikasi sebanyak 5.467 dukungan, khusus untuk Desa Posi, Kecamatan Bua, dukungan tambahan yang diserahkan Penggugat sebanyak 1.352 dukungan;

h Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, bahwa verifikasi dukungan tambahan tidak lagi dilakukan secara administrasi dan faktual oleh PPS;

5 Bahwa Tergugat telah maksimal dan sungguh-sungguh melakukan verifikasi terhadap pasangan calon perseorangan, sebagaimana Tergugat menerbitkan Surat Tugas Nomor: 04/ST/VII/2013 tertanggal 29 Juni 2013 yang membentuk tim sebanyak 5 (lima).

6 Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 4 (empat) yang menyatakan “KPU Kabupaten Luwu tidak memperhatikan pendapat



dan tanggapan masyarakat,” . Sebab dalil tersebut tidak menyebutkan secara jelas dan rinci mengenai tanggapan dan pendapat masyarakat yang mana, yang Tergugat tidak perhatikan atau indahkan ?

- 7 Bahwa verifikasi ulang dukungan tambahan tahap kedua yang dilakukan Tergugat berlangsung dari tanggal 10 sampai 14 Juli 2013 terhadap dukungan Penggugat, juga sudah terjadwal sebagaimana yang diterbitkan oleh ketua Ketua Pokja Pencalonan tertanggal tanggal 8 Juli 2013.
- 8 Bahwa Kemudian Penggugat telah mengetahui jadwal dan tempat mana saja yang akan dilakukan verifikasi oleh Tergugat, demikian halnya syarat minimum dukungan perseorangan yang harus dipenuhi oleh Penggugat, sebagaimana yang telah diterbitkan oleh Tergugat berupa

Keputusan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor: 08/ Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025-433371/II/2013 Tentang Persyaratan paling sedikit jumlah dukungan bakal pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013.

Yang juga ditegaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Juga dalam berbagai kesempatan Tergugat juga mensosialisasikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor: 07/ Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025-433371/II/2013 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Keputusan KPU Nomor: 41/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/V/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013;

- 9 Bahwa lagi-lagi dalil dan dalih Penggugat pada point 5 (lima) tidak beralasan, sebab dukungan Penggugat di Desa Posi, Kecamatan Bua bukan sebesar 479, tapi hanya sebesar 197 dukungan dan adapun mengenai Surat Pernyataan Ketua PPK Kecamatan Bua ARAFAT MUSTAMIN itu tidak benar, sebab dilakukan Arafat bersama-sama dengan Tim Penggugat yang tidak dihadiri oleh Tim Verifikasi dari

KPU Kabupaten Luwu (tergugat) yang telah di tugaskan melakukan verifikasi berdasarkan Surat Tugas Nomor: 04/ST/VII/2013 tertanggal 29 Juni 2013;

Bahwa atas perbuatan Saudara Arafat Mustamin Tersebut yang memanifulasi dukungan terhadap Penggugat, maka Tergugat telah memberhentikan secara tidak hormat Saudara Arafat karena telah melanggar Kode Etik selaku penyelenggara Pemilu.

- 10 Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu pada Hari Rabu Tanggal Tujuh Belas Juli 2013 yang dibuat oleh

Anggota

Anggota PPS POSI atas nama M. AMIN, menyatakan: *“Bahwa Hasil Rekap Verifikasi Daftar Dukungan Tambahan Perseorangan Balon Muh. Arfah dan Ferry S.P Berjumlah 120 adalah benar dan saya siap bertanggung Jawab”*.

Selanjutnya Surat Pernyataan tertanggal 20 Juli 2013 yang dibuat oleh M. Amin selaku Ketua PPS Desa Posi, juga menegaskan bahwa hasil



verifikasi faktual terhadap Penggugat berjumlah 60 suara dukungan dilaksanakan disatu titik;

11 Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Dukungan Tambahan Calon Perseorangan pada Jumat 12 Juli 2013 bertempat di Desa/ Kelurahan Posi, Kecamatan Bua, dari jumlah dukungan yang diterima sebanyak 1.275, yang memenuhi syarat/ yang hadir sebanyak 60 orang, dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 1.215 orang.

12 Bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Luwu 2014-2019 No. 13/BA/Pilbup/VII/2013 total jumlah hasil verifikasi dukungan sebanyak 16.579, padahal batas minimum dukungan sebanyak 16.866 atau mengalami kekurangan dukungan sebanyak 287, sehingga tidak memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon.

Berdasar hal tersebut, perkenankanlah kami selaku Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI

- 1 Menyatakan menerima eksepsi Tergugat seluruhnya
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

II DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2 Menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor:42/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013;
- 3 Menghukum
- 3 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas pihak Penggugat menanggapi secara lisan dalam persidangan tanggal 2 September 2013 yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, yang perinciannya sebagai berikut :

- 1 Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor : 08/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/II/2013, tanggal 08 Februari 2013 Tentang Persyaratan Paling Sedikit Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, yang diberi tanda bukti (P-1); -----
- 2 Foto copy Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Luwu 2014-2019 Nomor : 13/BA/Pilbup/VII/2013, tanggal 22 Juli 2013, yang diberi tanda bukti (P-2); -----
- 3 Foto copy Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2014/2019 atas nama Muhammad Arfah & Ferry Sarira Pasande untuk Desa Posi Kecamatan Bua, yang diberi tanda bukti (P-3); -
- 4 Foto copy Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Posi Sdr. M. Amin tanggal 20 Juli 2013, yang diberi tanda bukti (P-4); -----
- 5 Foto copy Surat Pernyataan Ketua PPK Kecamatan Bua Sdr. Arafat Mustamin dan Anggota PPS Desa Posi Sdr. Abbas tanggal 20 Juli 2013, yang diberi tanda bukti (P-5); -----
- 6 Foto copy Rekapitulasi Dukungan Tambahan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Luwu 2013 tanggal 12 Juli 2013, yang diberi tanda bukti (P-6); -----

Bukti

----- Bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti P-2 dan P-3 foto copy dari foto copy, lalu bukti-bukti tersebut dimasukkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan bernama : AMIRUDDIN dan HAMKA M;

Saksi Pertama Penggugat bernama AMIRUDDIN, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah wiraswasta dan bertempat tinggal di Padangsappa Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi sebagai tim relawan dari pasangan Muh. Arfah dan Ferry Sarira Pasande;
- Bahwa saksi sebagai tim relawan sejak mulai menyusun dukungan dari masyarakat yang akan dimasukkan ke KPU sejak



bulan April
2013;

- Bahwa benar dukungan tersebut dari masyarakat yang ada di Kabupaten Luwu di 22 Kecamatan;

- Bahwa diantara 22 Kecamatan ada 2 Kecamatan yang tidak mendapatkan dukungan yaitu Kecamatan Bastem sedangkan yang satunya saksi tidak ingat;

- Bahwa benar bentuk dukungan disusun disebuah buku yang dilampiri kartu keluarga sebagai identitas;



- Bahwa penyerahan pertama ke KPU tanggal 28 April 2013 yaitu sebanyak 32.086 dukungan dan semuanya dilampiri kartu keluarga sedangkan yang disyaratkan hanya 16.866 dukungan;
- Bahwa saksi lupa kapan KPU melakukan verifikasi;
- Bahwa benar pada bulan Mei 2013 dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual;
- Bahwa
- Bahwa benar semua Desa yang



dikumpulkan

berita acaranya

16.364 dukungan

sah;

- Bahwa di bulan Juni diberi kesempatan untuk mengajukan dukungan yang kedua kalinya di 6 Kecamatan dan mendapatkan dukungan sebanyak 5.467 dan setelah diverifikasi faktual mendapat dukungan yang sah sebanyak 2.660;
- Bahwa benar ada berita acara dari KPU yang menyatakan dukungan yang sah setelah verifikasi yang



kedua sebanyak
2.660;

- Bahwa setelah selesai verifikasi kedua penentuan bakal calon dilakukan pleno tanggal 22 Juli 2013;

- Bahwa pasangan Muh. Arfah dan Ferry Sarira Pasande tidak lolos karena ada pengurangan dukungan yang terjadi di Desa Posi;

- Bahwa verifikasi pertama di Desa Posi kami mendapat dukungan sebanyak 53 dukungan yang sah dan setelah itu kami memasukkan dukungan yang



kedua sebanyak
1.352 dan setelah
diverifikasi
adminstrasi dan
faktual yang
dilakukan
tanggal 12 Juli
2013 kami
mendapat
dukungan yang
sah sebanyak 556
dukungan yang
dilakukan oleh
PPS dan PPK;

- Bahwa saksi
tidak tahu setelah
verifikasi ada tim
dari KPU yang
turun
memverifikasi;
- Bahwa setelah
pleno angka yang
kami masukkan
di Desa Posi
sebanyak 1.352
dukungan
kemudian kami
mendapatkan
angka yang batal



sebanyak 796

dukungan;

- Bahwa untuk penambahan dukungan diadakan 2 kali perbaikan, yaitu perbaikan pertama kami mendapatkan dukungan

sebanyak 77

dukungan

sedangkan

perbaikan kedua

kami

mendapatkan

479 dukungan

sehingga jumlah

seluruhnya 556

dukungan;

- Bahwa pada saat pleno diadakan pleno tertutup tanpa dihadiri oleh tim pasangan calon;

- Bahwa
.....



- Bahwa setelah penentuan kalau calon kami tidak lolos maka kami mendatangi KPU untuk meminta dukungan yang kami masukkan, kemudian kami diberikan lampiran beserta dukungan yang masuk dari 6 Kecamatan;
- Bahwa Kecamatan yang bermasalah adalah Kecamatan Bua, Desa Posi;
- Bahwa setelah selesai pleno dan dinyatakan bahwa kami tidak lolos, kami datang ke KPU kemudian KPU menyerahkan lampiran-



lampiran, setelah
kami teliti
kemudian kami
menyuruh salah
satu staf KPU
untuk memaraf
angka-angka
yang tertera
dalam lampiran
tersebut
kemudian staf
tersebut
membubuhkan
parafnya;

- Bahwa benar
setelah saksi
mendatangi
KPU, saksi
diberikan Berita
Acara Penetapan
Pasangan Calon
Bupati Dan
Wakil Bupati
Luwu Nomor :
13 beserta
lampiran-
lampirannya oleh
KPU secara utuh



tetapi belum
terjilid;

- Bahwa benar saksi tidak merubah angka-angka yang dalam Berita Acara tersebut;

- Bahwa saksi sempat pertanyakan kepada staf KPU kenapa angka-angka ini tidak sinkron namun tidak ada jawaban;

- Bahwa selain bukti yang diperlihatkan oleh KPU tidak ada lagi surat yang dikeluarkan oleh Sdr. M. Amin;

- Bahwa saksi pernah melihat surat yang



menjelaskan
bahwa verifikasi
dilaksanakan di
satu titik
mendapatkan
angka 60
kemudian
dilanjutkan oleh
salah satu
anggota PPS
yaitu Sdr. Abbas
dengan Ketua
PPK Sdr. Arafat;

- Bahwa benar
saksi pernah
membaca tentang
pedoman teknis
tata cara
pencalonan
pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati
Luwu tahun
2013;
- Bahwa benar
saksi pernah
mendapat berita
acara Model BA
dari PPS dan
Model BA 1 dari



PPK sedangkan

Model BA 2

saksi tidak dapat;

- Bahwa

.

- Bahwa saksi pernah melihat surat rekapitulasi dukungan tambahan tanggal 12 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh M. Amin selaku Ketua PPS Desa Posi dan Arafat selaku Ketua PPK Kecamatan Bua;

- Bahwa saksi sebagai tim relawan tidak hadir saat verifikasi tanggal 12 Juli 2013 di Desa Posi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kedua Penggugat bernama HAMKA M, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja di Dealer Honda Kota Palopo dan bertempat tinggal di Buntu Kamiri dan juga aktif sebagai wartawan sejak 3 tahun lalu dimedia 01;
- Bahwa benar saksi sebagai Ketua Tim Relawan dari salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Luwu sejak bulan April 2013;
- Bahwa verifikasi pertama dilakukan tanggal 23 Mei 2013 terkumpul



dukungan
sebanyak 32.089
sedangkan yang
memenuhi syarat
hanya 14 ribu
sekian, ini
terlihat dari
Berita Acara
yang dikeluarkan
oleh KPU;

- Bahwa syarat
agar kandidat
bisa lolos harus
mengumpulkan
sebanyak 16.866
dukungan;
- Bahwa verifikasi
faktual pertama
dilakukan dari
tanggal 2 sampai
dengan 7 Juli dan
memperoleh
dukungan
sebanyak 1.900
dukungan;
- Bahwa jadwal
verifikasi tahap
kedua dari KPU
dilakukan



tanggal 10
sampai 14 Juli
sedangkan tim
kami diberi
hanya sampai
tanggal 12 Juli
melakukan
perbaikan untuk
penambahan
dukungan yang
dilakukan di
Kecamatan
Ponrang,
Kecamatan Bua
dan Kecamatan
Larompong;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa dukungan yang didapat di Kecamatan Ponrang pada saat verifikasi tahap pertama;
- Bahwa total suara yang diverifikasi sebanyak 5.342 dukungan di 4



(empat)

Kecamatan

sedangkan suara

yang sah 2.660

berdasarkan

Berita Acara

yang dikeluarkan

KPU sesuai

dengan tanggal

verifikasi;

- Bahwa
.....
- Bahwa saksi
tidak hadir pada
saat sidang pleno
untuk penetapan
pasangan calon;
- Bahwa setelah
kandidat kami
dinyatakan tidak
lolos kami
mengumpulkan
semua data
kemudian
diperiksa
ternyata ada 1
Desa yaitu Desa
Posi Kecamatan
Bua yang



penjumlahannya

salah;

- Bahwa dukungan yang dimasukkan di Desa Posi sebanyak 1.352 dukungan, setelah diverifikasi suara yang sah sebanyak 77 suara jadi masih ada sebanyak 1.200 sekian suara yang sisa karena sebagian orangnya tidak hadir pada saat verifikasi;

- Bahwa setelah verifikasi yang kedua kalinya tim kami membuka beberapa titik, titik pertama mendapatkan 60 suara dari 1.200 lebih, kemudian



dilanjutkan

dibeberapa titik

yang dilakukan

oleh Ketua PPK

yaitu Pak Arafat

dan salah

seorang anggota

PPS yaitu Pak

Abbas

didapatkan 419

suara, berarti 479

suara sah di Desa

Posi;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa yang hadir pada saat verifikasi yang dilakukan oleh Pak Arafat dan Pak Abbas;
- Bahwa pada saat pleno tanggal 22 Juli 2013 semua kandidat tidak ada yang diundang;
- Bahwa ketika proses penetapan



verifikasi tingkat pertama ditingkat PPK tim kami tidak diundang secara resmi bahwasanya penetapan, tetapi kami diundang untuk mengambil data DPS;

- Bahwa setelah data DPS dikumpul semua Ketua PPK se Kabupaten Luwu, sedangkan ditingkat PPK kurang lebih sama;
- Bahwa khusus pleno di KPU tidak ada pemberitahuan, baik dari tim kami maupun dari tim kandidat lain bahkan dari pihak terkait;



- Bahwa benar selama ini saksi selalu berkoordinasi dengan Panwas;
- Bahwa ketika saksi berkomunikasi dengan Panwas, justru Panwas yang mengatakan kenapa tim kami tidak diundang pada saat sidang pleno;
- Bahwa
.
- Bahwa saksi tahu dari PPS mengenai perolehan suara dibeberapa titik yang berjumlah 479;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca surat pernyataan dari Sdr. M



Amin yang
diberikan oleh
KPU;

- Bahwa selain surat pernyataan dari Pak Amin, saksi juga pernah melihat surat yang lain dari Ketua PPK Kecamatan Bua yaitu Pak Arafat Mustamin untuk mempertegas surat pernyataan dari Pak Amin yang saksi lihat setelah sidang pleno tanggal 22 Juli 2013;

- Bahwa setelah sidang pleno tidak ada lagi surat yang saksi ketahui yang dikeluarkan oleh Arafat kecuali surat pernyataan;



- Bahwa menurut staf KPU surat dari Arafat tidak di plenokan;
- Bahwa benar tidak ada penjelasan dan tidak berita acara mengenai suara dukungan yang 120;
- Bahwa benar saksi pernah menerima surat dari KPU Nomor 13, namun surat yang saksi terima itu hanya berita acara tanpa lampiran;
- Bahwa saksi pertama-pertama diberikan berita acara dari KPU namun karena adanya kesalahan teknis masalah perhitungan di desa Posi karena



baru kemudian
diberikan
lampirannya;

- Bahwa saksi
mendapat
informasi
mengenai angka
120 suara
dukungan dari
staf KPU, namun
tidak ada
penjelasan
mengenai dari
mana angka 120
suara dukungan
itu didapatkan;

- Bahwa benar tim
dari kandidat
Muh. Arfah
diberi waktu
untuk verifikasi
dari tanggal 10
sampai 12 Juli
2013 sesuai
dengan tahapan
KPU;

- Bahwa saksi
mengadakan
verifikasi di Desa



Posi hanya
sampai sore
karena saksi
melanjutkan
verifikasi di Desa
Toddopuli
bersama dengan
H. Arsyad;

- Bahwa untuk
kandidat Muh.
Arfah, selain tim
relawan tidak tim
lain yang
dibentuk;

- Bahwa
.

- Bahwa mengenai
persuratan
ditujukan ke Pos
Utama;

- Bahwa verifikasi
di Desa Posi
adalah verifikasi
factual yang
terakhir diantara
semua Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-21, yang perinciannya sebagai berikut;

- 1 Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor : 42/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/II/2013, tanggal 22 Juli 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, yang diberi tanda bukti (T-1); -----
- 2 Foto copy Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Luwu 2014-2019 Nomor : 14/BA/Pilbup/VII/2013, tanggal 22 Juli 2013, yang diberi tanda bukti (T-2); -----
- 3 Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor : 08/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/II/2013, tanggal 08 Februari 2013 Tentang Persyaratan Paling Sedikit Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, yang diberi tanda bukti (T-3); -----
- 4 Foto copy Berita Acara Pemberhentian Secara Tidak Terhormat Nomor : 21/BA/Pilbup/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013 atas nama Arafat Mustamin PPK Kecamatan Bua, Arifin Sallomo PPK Kecamatan Larompong, Abbas PPS Desa Posi dan Arifuddin Atas PPS Kelurahan Larompong, yang diberi tanda bukti (T-4); -----
- 5 Foto copy Surat Tugas Nomor : 04/ST/VII/2013, tanggal 29 Juni 2013, yang diberi tanda bukti (T-5); -----
- 6 Foto copy Jadwal Tim Verifikasi Tahap 2 Dukungan Tambahan Bakal Calon Perseorangan, tanggal 08 Juli 2013, yang diberi tanda bukti (T-6); -----
- 7 Foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Foto copy Rekapitulasi Dukungan Tambahan Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Luwu 2013, tanggal 04 Juli 2013, yang diberi tanda bukti (T-7); -----
- 8 Foto copy Berita Acara Hasil Verifikasi Dukungan Tambahan Calon Perseorangan atas nama Muhammad Arfah & Ferry Sarira Pasande di Desa Posi Kecamatan Bua, tanggal 04 Juli 2013, yang diberi tanda bukti (T-8); -----
- 9 Foto copy Berita Acara Hasil Verifikasi Dukungan Tambahan Calon Perseorangan atas nama Muhammad Arfah & Ferry Sarira Pasande di Desa Posi Kecamatan Bua, tanggal 12 Juli 2013, yang diberi tanda bukti (T-9); -----
- 10 Foto copy Berita Acara Pertemuan antara Komisioner KPU Kabupaten Luwu dengan Anggota PPS Desa Posi, tanggal 17 Juli 2013, yang diberi tanda bukti (T-10); -----
- 11 Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor : 43/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/VIII/2013, tanggal 02 Agustus 2013 Tentang Penetapan Dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, yang diberi tanda bukti (T-11); -----
- 12 Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor : 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433393/II/2013, tanggal 07 Februari 2013 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, yang diberi tanda bukti (T-12); -----
- 13 Foto copy Jadwal Verifikasi Dukungan Tambahan Bakal Calon Perseorangan, tanggal 28 Juni 2013, yang diberi tanda bukti (T-13); -----
- 14 Foto copy Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Luwu 2014-2019 Nomor : 13/BA/Pilbup/VII/2013, tanggal 22 Juli 2013, yang diberi tanda bukti (T-14); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Foto copy Tanda Terima Model B.TT-KWK.KPU Perseorangan dari Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Luwu atas nama Muhammad Arfah dan Ferry Sarira Pasande, yang diberi tanda bukti (T-15); -----

16 Foto copy

16 Foto copy Surat Ketua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor : 68/PILBUP/KPU-025.433393/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013 Perihal Klarifikasi, yang diberi tanda bukti (T-16); -----

17 Foto copy Tanda Terima Surat tanggal 22 Juli 2013 Perihal Pernyataan PPS Desa Posi atas nama M. Amin, yang diberi tanda bukti (T-17); -----

18 Foto copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model BA 1-PKWK-KPU Perseorangan), tanggal 26 Mei 2013, yang diberi tanda bukti (T-18); -----

19 Foto copy Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Posi Sdr. M. Amin tanggal 20 Juli 2013, yang diberi tanda bukti (T-19); -----

20 Foto copy Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Tambahan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Nomor : 12/BA/Pilbup/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013, yang diberi tanda bukti (T-20); -----

21 Foto copy Surat Ketua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor : 64/PILBUP/KPU.Kab-025.433393/VI/2013, tanggal 30 Juni 2013 Perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian/Verifikasi Dokumen Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu, yang diberi tanda bukti (T-21); -----

----- Bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-8, T-9, T-10, T-11, T-13, T-14, T-16, T-17, T-18 dan T-20 foto copy dari foto copy, lalu bukti-bukti tersebut dimasukkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan bernama : M. AMIN, ABBAS WARI, ELMIATI, S.Pd dan RAMDAN. MS;

Saksi

Saksi Pertama Tergugat bernama M. AMIN, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Desa Posi Kecamatan Bua Kabupaten Luwu;
- Bahwa PPS itu singkatan dari Panitia Pemungutan Suara yang ada ditingkat Desa/Kelurahan;
- Bahwa tugas PPS adalah menyampaikan data wajib pilih kepada KPU yang dilakukan sejak pelantikan bulan April 2013;
- Bahwa wilayah kerja PPS Desa Posi di 7 Dusun 5 TPS;
- Bahwa data wajib pilih di Desa Posi sebanyak 1.326 untuk pemilihan bupati tahun 2013;
- Bahwa perinciannya adalah untuk TPS 1 sebanyak 333 wajib pilih, TPS 2 saksi tidak ingat, TPS 3 sebanyak 80 wajib pilih, TPS 4 sebanyak 292 wajib pilih sedangkan untuk TPS 5 sebanyak 126 wajib pilih;
- Bahwa ketika calon bupati meminta data dukungan kepada masyarakat berdasarkan KK, PPS tidak dilibatkan;
- Bahwa PPS dilibatkan setelah memasuki tahapan verifikasi administrasi dan faktual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suara dukungan yang diperoleh Penggugat dari 7 Dusun di Desa Posi sebanyak 1.330 lebih sesuai daftar KTP yang ada dibawa ke KPU;
- Bahwa yang memenuhi syarat setelah verifikasi faktual pada tanggal 4 Juli 2013 hanya 77 suara dukungan dan selebihnya tidak lolos karena pada saat mereka dikumpul disalah satu tempat untuk dilakukan verifikasi faktual mereka tidak sempat hadir;
- Bahwa karena belum cukup suara dukungan yang diperoleh calon bupati Muh. Arfah, maka diberi kesempatan untuk menambah suara dukungan, maka diadakan verifikasi kedua pada tanggal 12 Juli 2013 di 3 (tiga) titik yaitu di Dusun Bangkudu, Dusun Rante dan Dusun Malutu dan didapatkan suara dukungan sebanyak 60 suara;
- Bahwa
- Bahwa pada saat verifikasi tahap kedua yang hadir adalah saksi beserta 1 orang anggota PPS, 1 orang PPL, Panwas Kecamatan Bua dan ada tim dari kandidat pasangan calon Muh. Arfah;
- Bahwa verifikasi tahap kedua dilakukan dari jam 14.00 sampai jam 18.00 Wita menjelang Magrib dan tidak ada lagi verifikasi;
- Bahwa tim Penggugat yang menyampaikan kepada masyarakat pendukungnya bahwa akan diadakan verifikasi faktual;
- Bahwa setelah selesai verifikasi ada dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh PPS dan PPL dan setelah itu tidak adalagi berita acara yang saksi tanda tangani;



- Bahwa yang menentukan tempat verifikasi faktual adalah tim Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan pada satu titik verifikasi faktual namun karena saksi akan menghadiri undangan buka puasa kemudian dilanjutkan oleh salah satu anggota PPS lainnya;
- Bahwa setelah verifikasi kedua selesai dilakukan saksi, PPL yaitu Ibu Elmi dan tim Penggugat bersamaan pulang dan tidak keberatan dari tim Penggugat tentang mengapa verifikasi ini dihentikan;
- Bahwa saksi pernah diminta stempel oleh Ketua PPK yaitu Sdr. Arafat pada tanggal 12 Juli 2013 malam hari;
- Bahwa saksi mengetahui malam itu juga kalau ada data yang saksi tanda tangani berbeda dengan fakta verifikasi yang saksi lakukan, makanya saksi tidak memberikan stempel tersebut;
- Bahwa berdasarkan pernyataan tersebut saksi pernah dipanggil Panwas, dan saksi katakan ke Panwas bahwa semua itu bohong dan Arafat meyakinkan saksi bahwa dia yang bertanggung jawab;
- Bahwa saksi tanda tangani surat pernyataan yang dibuat oleh Arafat pada tanggal 20 Juli 2013 setelah verifikasi;
- Bahwa
- Bahwa saksi merasa ditipu oleh Arafat karena Arafat menyatakan kepada saksi tidak ada masalah ternyata bermasalah, dan saksi tidak pernah melaporkan masalah ini ke Polisi;



- Bahwa saksi ditipu oleh Arafat sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi tidak pernah menghadiri pleno di KPU tentang penentuan dapat tidaknya Penggugat untuk ikut Pilkada;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan klarifikasi secara tertulis tentang menurut saksi ditipu oleh Arafat;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan anggota KPU dan hanya mengakui 60 suara dukungan sedangkan yang 120 saksi tidak akui;
- Bahwa setelah saksi melihat rincian yang ditulis tangan baru kemudian saksi bertanda tangan;
- Bahwa setiap saksi bertanda tangan, saksi merasa tidak ditekan hanya percaya dan mengikuti kata-kata Ketua PPK;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih aktif dan masih menerima honor sebagai Ketua PPS Desa Posi;
- Bahwa pada saat pengisian blanko tersebut PPS dan PPK tidak hadir ditempat yang sama;

Saksi Kedua Tergugat bernama ABBAS WARI, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kaur di Kantor Desa Posi sejak tahun 2012, juga sebagai anggota PPS Desa Posi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah dukungan suara yang diperoleh Penggugat;
- Bahwa di Desa Posi jumlah wajib pilih sebanyak 1.200 sekian;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah data dari KPU yang akan diverifikasi, yang saksi tahu ada 2 kali verifikasi di Desa Posi;



• Bahwa

- Bahwa verifikasi pertama saksi tidak ikut hanya disampaikan oleh Ketua PPS, sedangkan verifikasi kedua saksi ikut yang dilakukan tanggal 12 Juli 2013 yang dilakukan di Dusun Malutu yang dihadiri tim dari KPU dan tim kampanye kandidat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah dukungan yang akan diverifikasi, saksi hanya membantu Ketua PPS dalam hal mencocokkan nama yang dipanggil oleh tim verifikasi berdasarkan daftar;
- Bahwa verifikasi terakhir selesai sebelum buka puasa;
- Bahwa 1 hari sebelum hari penetapan calon saksi bertanda tangan pada bukti surat P-5, sedangkan hari penetapan calon saksi tidak ingat;
- Bahwa yang memberikan surat tersebut adalah Ketua PPK Kecamatan Bua yaitu Sdr. Arafat;
- Bahwa saksi bertanda tangan karena menurut Ketua PPK bahwa surat ini dari KPU tinggal mau ditanda tangan, ternyata saya dibohongi dan ditipu oleh Ketua PPK Sdr Arafat;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan verifikasi faktual tanggal 12 Juli 2013 setelah buka puasa;
- Bahwa pada malam tanggal 12 Juli tersebut, tidak ada permintaan dari tim Penggugat untuk melakukan verifikasi;
- Bahwa yang hadir pada saat verifikasi terakhir adalah dari KPU, Ketua PPS, Panwas dan PPL yang bernama Elmiati, S.Pd;
- Bahwa setelah selesai semua tim pulang semua;



- Bahwa pada saat saksi bertanda tangan, saksi dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan karena yang menyuruh adalah atasan saksi dan saksi tidak keberatan;
- Bahwa yang merekap ditiga titik sehingga mendapat angka 60 adalah anggota KPU dan Ketua PPS juga dihadiri oleh Panwas;
- Bahwa
- Bahwa saksi tidak pernah menghadiri rapat pleno di kantor KPU;
- Bahwa saksi benar ditugaskan karena saksi bertempat tinggal di Dusun tersebut;
- Bahwa saksi tidak sempat menghitung berapa jumlah hadir pada saat verifikasi;

Saksi Ketiga Tergugat bernama ELMIATI, S.Pd, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi selain Guru Honorer saksi juga sebagai Pengawas Pemilu Lapangan di Desa Posi pada Pemilihan Bupati Kabupaten Luwu tahun 2013;
- Bahwa untuk pilkada Kabupaten Luwu ada 5 pasangan calon yaitu 3 dari Parpol dan 2 dari Independen;
- Bahwa dari 5 pasangan calon, 3 pasangan yang dinyatakan lolos yaitu dari jalur Parpol, sedangkan dari jalur perseorangan gugur;
- Bahwa saksi sebagai PPL mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu ditingkat Desa yaitu di Desa Posi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPL ikut serta mengawasi pada saat verifikasi yang diadakan sebanyak 2 kali;
- Bahwa wajib pilih di Desa Posi sebanyak 1.226;
- Bahwa jumlah dukungan suara yang didapat oleh Muh. Arfah dan pasangannya di Desa Posi sebanyak 1.352 dan setelah diadakan verifikasi faktual pada tanggal 4 Juli 2013 dukungan yang memenuhi syarat hanya 77 suara di dua Dusun;
- Bahwa di Dusun yang pertama yang memenuhi syarat sekitar 30 an orang dan juga yang hadir tetapi tidak memenuhi syarat karena yang bersangkutan dukungannya ganda;
- Bahwa
- Bahwa di Dusun yang kedua yang memenuhi syarat sekitar 47 an orang dan juga yang hadir tetapi tidak memenuhi syarat karena yang bersangkutan dukungannya ganda;
- Bahwa verifikasi faktual yang kedua diadakan pada tanggal 12 Juli 2013 di laksanakan di tiga Dusun;
- Bahwa penentuan dusun yang akan diverifikasi ditentukan oleh tim pasangan calon;
- Bahwa dusun yang diverifikasi faktul yang kedua adalah Dusun Bangkudu, Dusun Rante dan Dusun Malutu yang dimulai pukul 14.00 wita sampai sebelum buka puasa dan total suara yang didapatkan sekitar 60 suara dukungan;
- Bahwa saksi sebagai pengawas lapangan mengawasi jalannya pemilu serta pelanggaran yang dilakukan para kandidat dan juga mengawasi jalannya verifikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aturan verifikasi dilakukan ditempat terbuka dan waktu mulai jam 08.00 sampai jam 17.00 Wita;
- Bahwa verifikasi faktual untuk pasangan calon Muh. Arfah dilakukan jam 14.00 atas keinginan tim dari Muh. Arfah;
- Bahwa pada saat verifikasi faktual saksi tidak mendapat undangan hanya disampai melalui telpon oleh PPS sebab sebelumnya sudah ada penyampaian namun jamnya tidak ditentukan;
- Bahwa verifikasi factual baik yang tanggal 4 Juli 2013 maupun tanggal 12 Juli 2013 dilakukan pada pukul 14.00 wita;
- Bahwa saat verifikasi pertama ada berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua PPS, saksi sebagai PPL dan tim pasangan calon;
- Bahwa verifikasi kedua saksi hadir tetapi tidak bertanda tangan karena saksi disodorkan berita acara kosong, kemudian saksi pertanyakan kenapa tidak diisi dengan data yang ada dan katanya nanti diatur;
- Bahwa
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah bertanda tangan berita acara verifikasi kedua;
- Bahwa ketika saksi tidak bertandatangan, saksi langsung konsultasi dan membuat laporan hasil verifikasi dan sekaligus melaporkan kejadian pada saat verifikasi tersebut ke Panwascam;
- Bahwa yang menyodorkan blanko kosong kepada saksi adalah tim verifikasi yang namanya saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah verifikasi tahap kedua saksi dihubungi lewat telepon oleh Ketua PPK Kecamatan Bua dan menyuruh saksi agar menandatangani blanko kosong tersebut;
- Bahwa saksi dihubungi lewat telepon lebih dari satu kali;
- Bahwa saksi yang mengingatkan Pak Amin mengapa menandatangani blanko kosong tersebut, kemudian Pak Amin menyesal;
- Bahwa pada saat verifikasi tahap kedua selesai saksi bersama PPS dan tim Muh. Arfah pulang secara bersamaan karena keburu mau buka puasa;
- Bahwa tidak ada permintaan dari tim Muh. Arfah untuk melakukan verifikasi tambahan pada hari itu;
- Bahwa antara PPL dengan PPS di Desa Posi selalu bekerja sama;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau jumlah dukungan yang ada di Desa Posi 120 dukungan;
- Bahwa jumlah 1.352 adalah verifikasi pertama dan mendapat dukungan hanya 77 suara, sedangkan verifikasi kedua jumlah yang masuk 1.275 dan mendapat dukungan 60 suara;
- Bahwa dukungan yang tidak sah karena saat verifikasi orangnya tidak hadir;
- Bahwa saat dilakukan verifikasi kedua di tiga dusun, Muh. Amin hadir;
- Bahwa



- Bahwa saat saksi menegur Pak Amin dan mengatakan mengapa ditandatangani blonko tersebut, Pak Amin sempat panik dan katanya yang menentukan adalah stempel;
- Bahwa saksi mengikuti verifikasi faktual pada tanggal 12 Juli 2013 di tiga titik, titik pertama mendapat suara 44, titik kedua mendapat suara 7 dan titik ketiga mendapat suara 9 dan direkap dititik terakhir;

Saksi Keempat Tergugat bernama RAMDAN. MS, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pemilihan bupati Kabupaten Luwu tahun 2013 sebagai Ketua Panwas Kecamatan Bua;
- Bahwa benar sesudah verifikasi kedua ada laporan secara lisan melalui telepon dari PPL mengenai adanya tambahan suara yang dibuat oleh Ketua PPK yaitu Sdr. Arafat;
- Bahwa konkritnya setelah verifikasi kedua, yang memenuhi syarat sebanyak 60 suara kemudian dilaporkan ada penambahan sebanyak 419;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau permasalahan laporan dari PPL menjadi masalah di Panwas;
- Bahwa saksi tidak teruskan mengenai laporan tersebut ke Panwas Kabupaten;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada angka 120 suara, kalau tambahan 60 suara saksi dengar dari PPK;
- Bahwa kesalahan penandatanganan oleh Ketua PPS tidak pernah dilaporkan ke Panwascam;



- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan secara tertulis dari PPL mengenai kejadian di Desa Posi kecuali hasil verifikasi pada tanggal 12 Juli 2013;
- Bahwa hasil verifikasi yang dilaporkan sebanyak 60 suara;
- Bahwa
- Bahwa saksi pernah membaca berita acara No. 13 tetapi lampirannya saksi tidak membacanya;
- Bahwa pada saat pleno penentuan, saksi tidak dapat informasi dari Panwaslu Kabupaten mengenai hasil pleno;
- Bahwa wewenang dari Panwascam yaitu menerima laporan dan menindak lanjuti temuan dan melaporkan ke Panwaslu Kabupaten;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal tanggal 26 September 2013 dan pihak Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 23 September 2013 yang keduanya diajukan pada persidangan tanggal 26 September 2013;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapny tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada duduknya perkara di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat tentang Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, Nomor 42/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/VII/2013, tanggal 22 Juli 2013, atas nama Pasangan Drs. H.Basmin Mattayang, M.Pd, dan Syukur Bijak, SE, Kol.TNI (Purn) Ir. Basri Suli .MM.Agr dan Ir.Tomas Toba, Ir.H.Andi Muzakkar, MM dan Amru Saher, ST;

Menimbang,

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 2 September 2013, yang didalamnya memuat eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1 Eksepsi tentang kewenangan mengadili.

- Bahwa berdasar pada berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung telah digariskan kaidah hukum bahwa keputusan pejabat yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik dalam kasus Pemilu tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Putusan MA No. 114 k/TUN/2005 tanggal 20 Pebruari 2008 dan Putusan Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004 telah menjadi yurisprudensi tetap atau yurisprudensi konstan, menggariskan bahwa bahwa keputusan pejabat yang berkaitan dengan dan termasuk dalam ruang lingkup politik dalam kasus pemilihan, tidak menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya;
- Bahwa dengan demikian, Keputusan Tergugat bukan merupakan obyek yang dapat dituntut melalui gugatan di PTUN karena Keputusan/ Penetapan KPUD bersifat final dan mengikat, maka dengan sendirinya



PTUN Makassar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo;

2 Penggugat tidak memiliki legal standing.

- Bahwa ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI. Nomor 32 Tahun 2004 bahwa peserta Pemilu adalah pasangan calon, yaitu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga dalam penegasan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, demikian halnya penggugat

pada

pada saat melakukan pendaftaran pada Kantor Tergugat terdiri dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga salah satu pasangan calon tidak terlibat dalam gugatan terhadap obyek sengketa a quo maka penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan pada PTUN Makassar;

3 Gugatan para Penggugat kabur.

- Bahwa para penggugat dalam gugatannya mengurai dalam bentuk table sebesaran dukungan dari Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu pada hal permasalahan dari tidak cukupnya dukungan calon perorangan hanya terletak pada Desa Posi, Kecamatan Buah;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1391K/SIP/ 1975, tanggal 26 April 1979 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 873 K/SIP/1975, tanggal 6 Mei 1977, dimana terhadap Gugatan yang *Obscur Libelle* haruslah ditolak atau dinyatakan setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk-verklaard*) ;



Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1 Eksepsi tentang kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah obyek sengketa a quo (vide buktiT-1) merupakan obyek sengketa yang dapat di uji di Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa :

Pasal 1 angka 10 : “ Sengketa Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, Individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata;

Pasal 1

Pasal 1 angka 9 : “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pebajat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Pasal 2 huruf g : “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum”;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan obyek sengketa a quo (vide bukti T-1), diperoleh fakta hukum bahwa obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut merupakan penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013. berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berupa Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang bersifat konkrit tidak abstrak nyata memuat atau tidak memuat pasangan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Luwu Tahun 2013, individual artinya ditujukan tertentu pada personalia yang mencalonkan diri sebagai bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kabupatea Luwu Tahun 2013, dan final karena tidak memerlukan persetujuan atasan maupun instansi atasan serta membawa akibat hukum berupa dapat atau tidaknya bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengikuti atau menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Luwu Tahun 2013;

Menimbang,

Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek sengketa a quo (T-1) ternyata berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu dalam rangka mempersiapkan/sebelum jalannya pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2013 digelar/dilaksanakan, dan bukan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dalam rangka setelah/hasil Pemilu Kepala Daerah dilaksanakan/dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa a quo (vide bukti T1 memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10 sebagai suatu surat keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Keputusan a quo tidak termasuk surat keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, lebih dan pada itu dalam konteks Negara hukum (The rule of law/Rechtsstaats) sudah seharusnya hukum diletakkan pada kedudukan yang tinggi (superior) dan tidak tunduk pada pertimbangan politis praktis (kekuasaan), serta tindakan badan atau pejabat tata usaha negara selalu harus dapat dikontrol secara yuridis untuk menghindari tindakan atau mencegah tindakan yang sewenang-wenang atau diluar kewenangannya, hal mana kewenangan untuk menguji secara yuridis dalam sengketa in litis menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Tergugat dalam hal ini tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

2 Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki legal standing.

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah penggugat memiliki legal standing untuk menggugat surat keputusan obyek sengketa atau tidak, majelis hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Ayat (1)

Ayat (1) orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P2 dan T14 penggugat (Muhammad Arfah) adalah bakal calon Bupati Luwu periode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014-2019 dari calon perorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon karena kekurangan jumlah dukungan 287;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat (Muhammad Arfah) mempunyai kepentingan untuk menggugat surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 42/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/II/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu tahun 2013 (vide bukti T1), karena Penggugat bakal calon Bupati Luwu periode 2014-2019 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan dari calon perorangan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

3 Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur.

Menimbang, bahwa untuk menguji gugatan kabur atau tidak, maka menurut Majelis Hakim diukur dengan mempedomani ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa “Gugatan harus memuat :

- a nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau kuasanya;
- b nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;
- c dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan Pengadilan;

Menimbang,

Menimbang, bahwa sengketa in litis dilakukan dengan acara biasa sehingga Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan persiapan yang dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2013, dan oleh Majelis Hakim surat gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 agustus 2013, hal mana tertuang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Persiapan terlampir;

Menimbang, bahwa lebih dari itu dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara bersifat “dominus litis” (aktif) untuk mencari kebenaran materiel, sehingga Majelis Hakim tidak terikat hanya kepada dalil-dalil gugatan Penggugat semata, akan tetapi aktif dalam menggali dan mencari kebenaran yang sesungguhnya atas sebuah peristiwa hukum yang ditanganinya, termasuk mencari dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Tergugat dalam hal ini tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan, dan kesemuanya secara hukum dinyatakan ditolak, sehingga menurut hemat Majelis Hakim selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah surat Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan Tergugat tentang Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu tahun 2013, Nomor 42/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/VII/2013, tanggal 22 Juli 2013, atas nama Pasangan Drs.H. Basmin Mattayang, M.Pd dan Syukur Bijak, SE., Kol.TNI (Purn) Ir.Basri Suli .MM.Agr dan Ir.Tomas Toba, dan Ir.H.Andi Muzakkar ,MM dan Amru Saher, ST (vide bukti T1);

Menimbang,

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sebagai calon perseorangan telah memenuhi syarat jumlah dukungan minimal 16.866 jiwa dari jumlah Penduduk Kabupaten Luwu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 337.315 jiwa atau sekurang-kurangnya 5% lebih dari 50% Kecamatan;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan dalil tersebut dengantidak ditetapkan Penggugat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu tahun 2013 sebagai pasangan yang memenuhi syarat, sehingga tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku, oleh karenanya minta kepada Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam surat jawabannya tertanggal 2 September 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencalonan Penggugat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati tidak memenuhi syarat dukungan minimal yang telah ditetapkan oleh Tergugat berdasarkan SK No.11/BA/PILBUP/IV/2013 sebanyak 16.866 dukungan;

Menimbang, bahwa setelah jawab jinawab tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah tidak ditetapkannya pihak Penggugat sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu tahun 2013 telah sesuai dengan peraturan perundangn-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu pada Pemilukada Tahun 2013 dari dukungan perseorangan, maka untuk menguji secara yuridis obyek sengketa a quo, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan ketentuan Pasal 1 huruf 10 dan 11 jo. Pasal 28, 30, 31, dan 34 ayat (1) jo. Pasal 42 ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang mengatur bahwa :

Pasal 1.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 10 : Penelitian administrasi berkenaan dengan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan syarat pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Pasal 1 angka 11 : Penelitian faktual berkenaan dengan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan adalah penelitian terhadap keabsahan dan kebenaran dukungan seseorang kepada bakal pasangan calon perseorangan;

Pasal 28 ayat 1 : KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari perseorangan melalui media massa dan/atau media elektronik, sebelum penyerahan daftar dukungan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

Pasal 28 ayat 2 : Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan :

- a Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang jumlah dukungan paling sedikit dan sebaran dukungan paling sedikit di setengah jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau tersebar di setengah jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;



b Tempat dan waktu paling lambat penyerahan dokumen dukungan pasangan calon kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan PPS;

c Tenggat

c Tenggat waktu terakhir melengkapi kekurangan jumlah dukungan pasangan calon;

Pasal 30 ayat (1) : Penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon yang dilakukan pada batas akhir jadwal waktu penyampaian syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dan jumlah dukungan kurang dari jumlah dukungan paling sedikit dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebaran dukungan, bakal pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat memperbaiki jumlah dukungan;

Pasal 30 ayat (2) : KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyusun berita acara dan menetapkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mencantumkan jumlah dukungan yang diajukan bakal pasangan calon perseorangan beserta persebaran dukungannya yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11;

Pasal 31 ayat (2) : Penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten/Kota, dilakukan paling lambat 22 (dua puluh dua) hari sebelum masa pendaftaran pasangan calon;

Pasal 34 ayat (1): Dokumen dukungan bakal pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari perseorangan, meliputi :

a Surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon yang ditandatangani atau cap jempol



oleh pendukung secara kolektif atau individu terhadap bakal pasangan calon, dan ditandatangani oleh bakal pasangan calon diatas kertas bermaterai cukup atau kertas segel, dengan menggunakan formulir Model B1-KWK.KPU PERSEORANGAN;

- b Foto copy
- b Fotocopy KTP, surat keterangan tanda penduduk atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa atau sebutan lainnya dan/atau instansi yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil dari setiap pendukung;
- c Dalam hal KTP sedang digunakan untuk kepentingan administrasi sehingga tidak dikuasai pemiliknya maka surat keterangan tempat tinggal dari pihak berwenang dapat digunakan sebagai bukti identitas kependudukan;

Pasal 42 ayat (2) : Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan selama 3 (tiga) hari, dengan meneliti kebenaran dan keabsahan jumlah dan daftar nama pendukung, nomor KTP/NIK atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang paling rendah Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain, alamat, tandatangan atau cap jempol setiap pendukung dengan mencocokkan data yang terdapat pada fotocopy KTP atau dokumen kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa norma-norma pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut di atas, menghendaki Pendaftaran secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal yang dilakukan oleh pasangan calon, Surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon yang ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung secara kolektif atau individu terhadap bakal pasangan calon, dan ditandatangani oleh bakal pasangan calon di atas kertas bermaterai cukup atau kertas segel, dengan menggunakan formulir Model B1-KWK.KPU PERSEORANGAN;

Menimbang,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti T-12 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor : 01/Pilbup/KPTS/KPU-Kab-025.433393/II/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, tanggal 7 Februari 2012 yang pada bagian lampiran ke-tiga (3) huruf 2 Pencalonan diuraikan sebagai berikut :

Huruf a : Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan bakal calon perseorangan dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, pada tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 28 April 2013;

Huruf b : Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan bakal calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kabupaten Luwu selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan pada tanggal 29 April 2013 sampai dengan tanggal 3 Mei 2013;

Huruf c : Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan/atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Kabupaten untuk bakal calon perseorangan, pada tanggal 4 Mei 2013 sampai dengan tanggal 9 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf d : Pemberitahuan dan/atau penyerahan dokumen dukungan calon perorangan kepada PPS oleh KPU Kabupaten Luwu dan calon perorangan;

Huruf e : Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perorangan dengan cara :

- 1 Penelitian administrasi tanggal 11 Mei 2013 sampai tanggal 13 Mei 2013;
- 2 Penelitian faktual tanggal 14 Mei 2013 sampai tanggal 23 Mei 2013;
- 3 Penyusunan berita acara penelitian tanggal 24 Mei 2013 sampai tanggal 25 Mei 2013;

Huruf f

Huruf f : Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perorangan tanggal 26 Mei 2013 sampai 1 Juni 2013;

Huruf g : Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dan dukungan oleh KPU Kabupaten Luwu untuk calon perorangan tanggal 2 Juni 2013 sampai 9 Juni 2013;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengeluarkan surat keputusan No.08/PILBUP/Kpts/KPU-KPU-Kab.025.433393/II/2013 tentang persyaratan paling sedikit jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, dimana dalam surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu tahun 2013 dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 5% dari jumlah Penduduk Kabupaten Luwu dan persyaratan paling sedikit jumlah dukungan bagi bakal pasangan calon perorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu tahun 2013 adalah 16.866 jiwa yang tersebar dilebih dari 50% jumlah Kecamatan Kabupaten Luwu (bukti T-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan diri diKPU Kabupaten Luwu yang telah diterima berkas dukungan terhadap Penggugat dan pasangannya tanggal 10 Mei 2013, dengan jumlah dukungan 32.016 (tiga puluh dua ribu enam belas) jiwa dari 20 kecamatan (bukti T.15);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati jawab jinawab dikaitkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, dapat ditarik fakta hukum bahwa yang diakui oleh Pihak-pihak atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Pihak-pihak dalam hal ini verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan terhadap Penggugat dan pasangannya ditingkat Kecamatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan yaitu :

Kecamatan

Kecamatan Larompong Selatan

Jumlah Pendukung	: 381 orang
Dukungan memenuhi syarat	: 119 orang
Dukungan tidak memenuhi syarat	: 262 orang

Kecamatan Larompong tanggal 29 Mei 2013

Jumlah Pendukung	: 353 orang
Dukungan memenuhi syarat	: 62 orang
Dukungan tidak memenuhi syarat	: 291 orang

Kecamatan Suli tanggal 30 Mei 2013

Jumlah Pendukung	: 1.010 orang
Dukungan memenuhi syarat	: 189 orang
Dukungan tidak memenuhi syarat	: 821 orang

Kecamatan Suli Barat tanggal 27 Mei 2013

Jumlah Pendukung	: 202orang
Dukungan memenuhi syarat	: 117 orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukungan tidak memenuhi syarat : 85 orang

Kecamatan Belopa tanggal 31 Mei 2012

Jumlah Pendukung : 618 orang

Dukungan memenuhi syarat : 115 orang

Dukungan tidak memenuhi syarat : 503 orang

Kecamatan Belopa Utara tanggal 28 Mei 2013

Jumlah Pendukung : 499 orang

Dukungan memenuhi syarat : 164 orang

Dukungan tidak memenuhi syarat : 335 orang

Kecamatan Kamanre tanggal 27 Mei 2013

Jumlah Pendukung : 1093 orang

Dukungan memenuhi syarat : 209 orang

Dukungan tidak memenuhi syarat : 884 orang

Kecamatan

Kecamatan Bajo tanggal 29 Mei 2013

Jumlah Pendukung : 414 orang

Dukungan memenuhi syarat : 98 orang

Dukungan tidak memenuhi syarat : 316 orang

Kecamatan Bajo Barat tanggal 27 Mei 2013

Jumlah Pendukung : 408 orang

Dukungan memenuhi syarat : 12 orang

Dukungan tidak memenuhi syarat : 396 orang

Kecamatan Latimojong tanggal 31 Mei 2013

Jumlah Pendukung : 119 orang

Dukungan memenuhi syarat : 16 orang

Dukungan tidak memenuhi syarat : 103 orang

Kecamatan Ponrang Selatan 27 Mei 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Pendukung : 4441 orang

Dukungan memenuhi syarat : 986 orang

Dukungan tidak memenuhi syarat : 3455 orang

Kecamatan Ponrang tanggal 28 Mei 2013

Jumlah Pendukung : 9.275 orang

Dukungan memenuhi syarat : 7.601 orang

Dukungan tidak memenuhi syarat : 1.674 orang

Kecamatan Bua Ponrang tanggal 30 Mei 2013

Jumlah Pendukung : 2.436 orang

Dukungan memenuhi syarat : 665 orang

Dukungan tidak memenuhi syarat : 1.771 orang

Kecamatan Walenrang tanggal 30 Mei 2013

Jumlah Pendukung : 487 orang

Dukungan memenuhi syarat : 168 orang

Dukungan tidak memenuhi syarat : 319 orang

Kecamatan

Kecamatan Walenrang Barat tanggal 26 Mei 2013

Jumlah Pendukung : 1.057 orang

Dukungan memenuhi syarat : - orang

Dukungan tidak memenuhi syarat : 1.057 orang

Kecamatan Walenrang Utara tanggal 27 Mei 2013

Jumlah Pendukung : 104 orang

Dukungan memenuhi syarat : 56 orang

Dukungan tidak memenuhi syarat : 48 orang

Kecamatan Walerang Timur tanggal 30 Mei 2013

Jumlah Pendukung : 3.620 orang

Dukungan memenuhi syarat : 1.752 orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukungan tidak memenuhi syarat : 1.868 orang

Kecamatan Lamasi tanggal 01 Juni 2013

Jumlah Pendukung : 1696 orang

Dukungan memenuhi syarat : 770 orang

Dukungan tidak memenuhi syarat : 926 orang

Kecamatan Lamasi Timur tanggal 27 Mei 2013

Jumlah Pendukung : 86 orang

Dukungan memenuhi syarat : 20 orang

Dukungan tidak memenuhi syarat : 66 orang (bukti T.18);

Kecamatan Bua tanggal 31 Mei 2013

Jumlah Pendukung : 3.790 orang

Dukungan memenuhi syarat : 1.159 orang

Dukungan tidak memenuhi syarat : 2.631 orang

Menimbang, bahwa berdasarkan rincian tersebut, maka total dukungan perseorangan terhadap Penggugat dan pasangannya yang telah diverifikasi yang memenuhi syarat adalah 14.278 orang, oleh karenanya pihak Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melengkapi dukungan yang memenuhi syarat (bukti T.14);

Menimbang,

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan penambahan dukungan dan telah dilakukan verifikasi faktual oleh Tergugat di 22 Kecamatan yaitu di Kecamatan Larompong selatan , Kecamatan Larompong , Kecamatan Suli, Kecamatan Suli Barat, Kecamatan Balopa, Kecamatan Balopa Utara, Kecamatan Bajo, Kecamatan Bajo Barat, Kecamatan Latimojong, Kecamatan Kamanre, Kecamatan Bua Ponrang,Kecamatan Ponrang, Kecamatan Ponrang selatan, Kecamatan Bua, Kecamatan Walerang, Kecamatan Walerang Barat, Kecamatan Walerang Utara,Kecamatan Walerang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kecamatan Lamasi, Kecamatan Lamasi Timur, Kecamatan Basse Sangtempe, Kecamatan Basse Sangtempe Utara (bukti P.2);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan verifikasi faktual oleh Tergugat tersebut, Penggugat belum memenuhi jumlah dukungan sebagaimana yang disyaratkan yaitu sejumlah 16.866 jiwa yang tersebar dilebih dari 50% jumlah Kecamatan Kabupaten Luwu (bukti T-3), karena dalam perhitungan menurut Tergugat dukungan Penggugat yang memenuhi syarat pada tahap I adalah sejumlah 14.278 orang, pada tahap II sejumlah 2.301 orang total dukungan yang memenuhi syarat 16.579 sehingga menurut perhitungan Tergugat dukungan terhadap Penggugat dan pasangannya masih kurang 287 dukung oleh karenanya dinyatakan tidak memenuhi jumlah dukungan yang disyaratkan(bukti P.2 dan T.14);

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan pasangannya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan yang disyaratkan yaitu 16.866, maka Penggugat merasa telah terjadi kesalahan perhitungan karena dalam verifikasi tahap I Penggugat memperoleh dukungan 14.278 yang sah, tahap II Penggugat memperoleh dukungan tambahan sebanyak 2.660 yang sah sehingga total dukungan penggugat sebanyak 16.938 sehingga telah memenuhi syarat yang disyaratkan sebanyak 16.866;

Menimbang,

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak diperoleh fakta-fakta bahwa perbedaan antara perhitungan Penggugat dan Tergugat pada verifikasi faktual tahap II khusus di Desa Posi Kecamatan Bua dimana menurut Tergugat dukungan tambahan yang sah sesuai verifikasi faktual tanggal 4 Juli 2013 sejumlah 77 dukungan yang sah (bukti T-7) dan verifikasi faktual tanggal 12 Juli 2013 telah dilakukan verifikasi faktual di dua titik yaitu titik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama verifikasi faktual dilakukan oleh Tim KPU Kabupaten Luwu, Ketua PPS, dan PPL jumlah dukungan tambahan yang sah sebanyak 60 kemudian titik ke dua verifikasi faktual dilakukan oleh PPK Kecamatan Bua atas nama Arafat diperoleh tambahan dukungan yang sah 60 sedangkan menurut Penggugat jumlah dukungan yang sah sesuai verifikasi faktual tahap II khusus di Desa Posi Kecamatan Bua adalah sejumlah 479 dukungan yang sah (bukti P.2 dan T10) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi dari tergugat bernama M. Amin (Ketua PPS Desa Posi) menerangkan bahwa rekapitulasi dukungan tambahan yang sah pada tahap ke 2 sejumlah 60 yang diadakan pada titik pertama yang dilakukan oleh Tim KPUD Kabupaten Luwu, Ketua PPS dan PPL Desa Posi dan verifikasi faktual yang sah pada titik kedua Desa Posi, yang dilakukan oleh Arafat Mustamin (PPK Kec.Bua) sebanyak 60 namun sebelum dilakukan verifikasi faktual pada titik kedua Arafat Mustamin telah memberikan blangko rekapitulasi yang belum diisi jumlah dukungan tambahan yang sah untuk ditanda tangani, lalu saksi menyatakan blangko rekapitulasi ini belum diisi, kemudian Arafat Mustamin menyatakan bahwa itu tidak ada masalah karena sudah dari KPUD Kab. Luwu lalu saksi menandatangani blangko yang belum diisi jumlah dukungan tambahan yang sah, sehingga pada tanggal 17 Juli 2013 diruang KPUD Kabupaten Luwu saksi membuat pernyataan bahwa yang benar verifikasi tahap II jumlah dukungan tambahan yang sah adalah 120, hal mana sejalan dengan keterangan dari saksi Elmiati, S.Pd (Petugas Pengawas lapangan) Desa Posi

yang

yang menerangkan bahwa telah menegur Ketua PPS (M. Amin) yang telah menandatangani blangko rekapitulasi kosong pada verifikasi faktual tanggal 12 Juni 2013 karena belum dicantumkan jumlah dukungan tambahan yang sah, dan saksi juga disodorkan oleh Arafat Mustamin blangko rekapitulasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong yang belum diisi jumlah dukungan tambahan yang sah untuk ditandatangani akan tetapi saksi menolak untuk menandatangani (vide bukti P2) verifikasi faktual tahap II tertanggal 12 Juni 2013;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T.10 yaitu berupa Berita Acara, M. Amin selaku Ketua PPS Posi telah membuat pernyataan yang dimuat dalam berita acara tanggal 17 Juli 2013 yaitu bahwa telah dilakukan dua kali verifikasi yakni tanggal 4 Juni 2013 dengan jumlah dukungan sah 77 dan pada tanggal 12 Juli 2013 dengan hasil sebagai berikut :

- 1 Dilakukan oleh Ketua tim KPU Luwu dibantu PPS 60 sah;
- 2 Dilanjutkan oleh PPK Kec. Bua an Arafat 60 sah;

Sehingga jumlah verifikasi dukungan tambahan tahap II sebanyak 197;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P2 rekapitulasi dukungan tambahan tertanggal 4 Juli 2013 yang sah 77 telah ditanda tangani oleh Elmiati, S.Pd selaku PPL Desa Posi sedangkan dengan rekapitulasi dukungan tambahan dari Kecamatan Bua Desa Posi tertanggal 12 Juli 2013 yang sah 479 diperoleh fakta hukum bahwa rekapitulasi dukungan tambahan tahap II di Desa Posi Kecamatan Bua tidak ditanda tangani oleh Elmiati S.Pd selaku Petugas Pengawas Lapangan Desa Posi;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan kekurangan hasil perhitungan dimana yang diperoleh oleh Penggugat dukungan yang sah sejumlah 16.579 yang masih kurang 287 dukungan menurut Majelis Hakim dukungan atas Penggugat dan pasangannya tetap tidak memenuhi jumlah dukungan yang syaratkan yaitu 16.866 dukungan, sedangkan angka 479 dukungan yang diperoleh Penggugat di Desa Posi Majelis Hakim berpendapat bahwa angka tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan karena dalam blangko perhitungan tersebut tidak disertai tanda tangan dari Petugas Pengawas Lapangan atas nama Elmiati, S.Pd);

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dukungan terhadap Penggugat dan pasangannya masih belum memenuhi dukungan yang di syaratkan yaitu sebanyak 16.866 dukungan sah, oleh karena itu penerbitan objek sengketa yang tidak meloloskan Penggugat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Luwu adalah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dikesampingkan akan tetapi tetap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Mengingat UU No. 5 tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004 jo UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2013 oleh kami Henriette. S. Putuhena SH.,MH, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis serta Masdin, SH., MH, dan Jusak Sindar, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Henriette. S. Putuhena SH.MH.,Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Masdin, SH.MH dan Rosidah, SH, sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Hamka Mawi, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

MASDIN, SH.,MH.

HENRIETTE S. PUTUHENA, SH.,MH.

ROSIDAH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HAMKA MAWI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------------|-----|----------|
| 1. Biaya Meterai ----- | Rp. | 6.000,- |
| 2. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. | 30.000,- |

P.TUN.Mks

101

Perkara No. 60/G/2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan -----	Rp.	120.000,-
4. Biaya Redaksi -----	Rp.	5.000,-
5. Biaya Proses -----	Rp.	50.000,-

J u m l a h Rp. 211.000,-

(Dua ratus sebelas ribu rupiah).-